

**KONSEP KOPERASI KONSUMSI
MUHAMMAD HATTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh
Rina El Maza
NIM: 06913209

Tesis
Diajukan kepada
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009

**KONSEP KOPERASI KONSUMSI
MUHAMMAD HATTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh
Rina El Maza
NIM: 06913209

Pembimbing
Drs. Yusdani, M.Ag.

Tesis
Diajukan kepada
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 548/PS-MSI/Peng./V/2009


TESIS berjudul : **KONSEP KOPERASI KONSUMSI MUHAMMAD HATTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Rina El Maza

N. I. M. : 06913209

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam



Yogyakarta, 12 Mei 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
 MAGISTER STUDI ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rina El Maza
 Tempat/tgl.lahir : Braja Harjosari, 23 Januari 1984
 N. I. M. : 06913209
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **KONSEP KOPERASI KONSUMSI MUHAMMAD HATTA
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**


Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA	
Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag	
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttajien, SH., M.Hum.	

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 05 Mei 2009

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **88,50 / A**

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII


 Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 702/PS-MSI/ND/V/2009

TESIS berjudul : **KONSEP KOPERASI KONSUMTIF MUHAMMAD HATTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Rina El Maza

NIM : 06913209

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Mei 2009

Ketua Program,


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **KONSEP KOPERASI KONSUMTIF MUHAMMAD HATTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Rina El Maza

N. I. M. : 06913209

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 04 Mei 2009
Pembimbing

Drs. A. Usdani, M.Ag.

MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.s Al An'am : 82)



ISLAM BOLEH JADI MERUPAKAN KEKUATAN SPIRITUAL DAN MORAL YANG PALING MENGESANKAN DI DUNIA PADA SAAT INI
(Ramsey Clark)

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Terimakasih atas Do'a, Cinta, Kasih Sayang, Dukungan, dan seluruh Pengorbanan yang tidak akan pernah terbalas dengan apapun.

Saudara-saudaraku Tercinta

Kakanda Nurul Istiqomah, Istutiana, serta Adinda Deni Hendri Saputra, dan Rifki Riska Nisfiarani.

Terimakasih untuk Cinta, Kasih Sayang, Dukungan, dan semua Rasa yang tak bisa diungkapkan. Doaku, semoga Kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah kalian.

Sahabat-sahabat Tercinta

Terimakasih untuk setiap kebersamaan, pengalaman dan pelajaran hidup yang akan selalu terbingkai indah dalam memory hidup.

Semua para pencari ilmu yang ada di seantero bumi ini

Serta Segenap Keluarga Besar Magister Studi Islam Dan Almamater Tercinta Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas semua nikmat dan segala ridhanya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan handai taulan. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang dan berkat bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Konsep Koperasi Konsumsi Muhammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas segala bantuan, do'a dan support yang telah diberikan, kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. H.M. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Drs. H. Asmuni, MA, selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Drs. Yusdani M.Ag selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, diskusi dan bantuan, serta waktu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Magister Studi Islam yang telah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh staf Magister Studi Islam, dengan keramahan dan ketulusannya telah membantu penulis selama perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini.
8. Kedua Orang tuaku tercinta, dan Saudara-saudaraku, terimakasih untuk do'a, dukungan, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat, teman-teman, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua bantuan, dukungan, motivasi, dan do'a.
10. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Tiada imbalan yang bisa penulis berikan, selain imbalan dari Allah SWT semoga menjadi amal sholeh. *Jazakumullah khairu jaza*. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat dan memberikan kontribusi kepada para pencari ilmu yang ingin memperdalam tentang buah pikir Muhammad Hatta.

Finally, kesempurnaan hanyalah milik Allah yang maha sempurna, sehingga penelitian ini masih harus dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut dan lebih luas. Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik untuk akademisi maupun masyarakat luas. Amin.

Yogyakarta, 04 Mei 2009

Rina El Maza

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s'a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	ج	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياءُ كَرَامَةٌ	ditulis	karāmah al-aulyā'
---------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

الْفِطْرُ زَكَاةٌ	ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-------	--------	---------	---

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i> وَتَنَسَّ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> يَمِ كَرِ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَمْ تَشْكُرْ لِنِعْمِ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الْفُرُوضُ نَوَى	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAKSI.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	18

G. Sistematika Pembahasan.....	22
--------------------------------	----

BAB II DESKRIPSI TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMSI DAN KOPERASI KONSUMSI

A. Pembiayaan Konsumsi dalam Ekonomi Islam	
1. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam.....	23
2. Kaidah-kaidah Konsumsi.....	26
3. Produk Pembiayaan dalam Ekonomi Islam.....	29
B. Koperasi di Indonesia	
1. Definisi Koperasi.....	43
2. Sejarah Koperasi.....	47
3. Landasan Koperasi.....	52
4. Fungsi Koperasi Indonesia.....	53
5. Jenis-jenis Koperasi.....	53
6. Sumber Modal Koperasi.....	56

BAB III PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG KOPERASI KONSUMSI

A. Sejarah Singkat Muhammad Hatta.....	59
B. Pemikiran Muhammad Hatta.....	65
1. Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Muhammad Hatta.....	67
2. Konsepsi Koperasi Menurut Muhammad Hatta.....	71
3. Koperasi Konsumsi dan Kredit.....	76
C. Hasil Penelitian.....	81

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Aspek Permodalan 88
2. Aspek Keanggotaan 94
3. Aspek prinsip-prinsip..... 99

B. Prospek Koperasi Indonesia sebagai Instrumen Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat..... 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran-saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAKSI

KONSEP KOPERASI KONSUMSI MUHAMMAD HATTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh
Rina El Maza

Muhammad Hatta adalah Bapak Proklamator sekaligus sebagai bapak penggagas perkoperasian di Indonesia. Beliau adalah sosok yang sangat religious. Muhammad Hatta dalam kesehariannya adalah seorang muslim yang taat dan patuh pada agama dan keyakinannya yaitu Islam. Beliau dibesarkan dari kalangan agamawan, dan lingkungan yang religious. Sehingga latar belakang ini, sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau terhadap ilmu pengetahuan terutama masalah ekonomi.

Gagasan beliau salah satunya adalah tentang koperasi konsumsi. Koperasi ini lahir, karena melihat keadaan rakyat Indonesia, terutama dari kalangan kaum buruh yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berangkat dari salah satu fenomena ini, Muhammad Hatta bercita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dewasa ini, perkoperasian di Indonesia masih tetap berkembang dan tetap eksis dikalangan masyarakat terutama koperasi konsumsi. Namun disisi lain telah ada kajian-kajian tentang ekonomi Islam dan telah hadir lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syaria'ah dalam operasionalnya, lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wattamwil. Berdasarkan fakta ini, maka penelitian ini sangat penting dilakukan guna untuk mengetahui konsep koperasi konsumsi Muhammad Hatta, dan kaitannya dengan ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research), dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Adapun Pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu *pertama*, Analisis Isi. Analisa isi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara detil tentang konsep koperasi konsumsi menurut Muhammad Hatta. *Kedua*, melalui verifikasi atau evaluatif. Langkah ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara konsep Koperasi Muhammad Hatta dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan analisa di atas, menunjukkan bahwa hasil dalam penelitian ini ada tiga hal yang penting dalam koperasi konsumsi Muhammad Hatta yaitu permodalan, keanggotaan, dan prinsip-prinsipnya.

Bila menelaah secara mendalam, konsep koperasi konsumsi Muhammad Hatta dilihat dalam perspektif Islam secara substansial jelas dapat dikatakan paralel dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena penekanan Hatta lebih mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam koperasi tersebut, dan tidak disampaikan dalam formalisme dan simbol-simbol keislaman.

Kata Kunci: Muhammad Hatta, Koperasi Konsumsi, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

MUHAMMAD HATTA'S CONCEPT OF CONSUMPTION COOPERATION IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

By
Rina El Maza

Muhammad is our father of founding. He is a religious man. In his daily life, Muhammad Hatta is an obedient man who obey to his religion and his faith, that is Islam. He grew in religionist environment. This background influenced his mind most, his thought is mostly about knowledge, especially economics.

One of his idea is about consumption cooperation. This idea of this cooperation is come because he saw the condition of the Indonesian society, especially the community of laborer who have the difficulties to fullfill their needs. From this reality, Muhammad Hatta want to make the society became prosperously.

Nowadays, the cooperation in Indonesia is still developing and it still be exist in the Indonesian society, especially consumption cooperation. However in one side, there are many teaching about Islam economic and there is the department of finance which use Syari'ah principlas in their operational system, an example is Baitul Mal wattamwil. Based on this fact, the research is very important to do in order to know the Muhammad Hatta's concept of the consumption cooperation, and how consupmtion cooperation relate with Islamic Economic

This research is Library Research which the type of the research is descriptive research. The approach which use in this research the historic and the philosophys approach. The analysis technic use two steps. The first step is Content Analysis. The purpose of this analysis is to describe and explain about the concept of consumption cooperation according to Muhammad Hatta. The second step is by verification or evaluation. The purpose of this step is to prove there is an appropriate or unappropriate between Muhammad Hatta's concept of consumption cooperation and Islamic economic perspective.

Based on that analysis, evince that the result of research in cunsumption cooperation are, capitalization, membership, and the principle in cooperation.

And if we analysed, Muhammad Hatta's concept of consumption cooperation and Islamic economic perspective, as subtancial is appropriated, pararell by teaching of Islam. The stressing in Muhammad Hatta's concept is the value in cooperation, and didn't tell to Islamic symbols. Other words, Hatta is used the subtansion despite the Islamic symbol in his religion teaching, and faith especially in consumption cooperation

Keyword: Muhammad Hatta, Consumption Cooperation, Islamic Economic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis.¹ Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan "**Rochdale Principles**".

Seperti halnya di Indonesia, dimulai sejak tahun 1896, yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam.² Maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi.

¹ Team Universitas Gajah Mada, *Koperasi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1984), hal 11

² Ibnoe, Soedjono, *The Role of Cooperatives in The Indonesian Society*. Dalam H.J. Esdert (ED). *Can Cooperatives Become the Motive Force in the Economic of Indonesia ?* Friedrich Ebert Stiftung : (Jakarta: tp, 1983), hal 7

Kenyataannya yang ada di Indonesia sampai sekarang ini adalah adanya koperasi dalam berbagai bentuk, dan salah satunya adalah koperasi konsumsi. Dan dewasa ini, koperasi dengan model ini lebih banyak diminati oleh masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah.

Di Indonesia Bapak penggagas koperasi adalah Muhammad Hatta. Tujuan beliau mendirikan koperasi adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat dan membantu membangun perekonomian nasional. Muhammad Hatta dalam kesehariannya adalah seorang muslim yang taat dan sangat religious. Beliau dibesarkan dari kalangan agamawan, dan lingkungan yang religious. Sehingga latar belakang ini, sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau terhadap ilmu pengetahuan terutama masalah ekonomi.

Sekarang ini di Indonesia muncul fenomena tentang semaraknya kajian-kajian dan pengembangan ekonomi Islam, termasuk didalamnya adanya pendirian dan telah beroperasinya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, seperti Perbankan Syari'ah, Bank Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Baitul Mal Wattamwil (BMT), Asuransi Syari'ah dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lain yang menjadikan syari'ah sebagai prinsip-prinsip dalam menjalankan usahanya.

Dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi Islam/ lembaga keuangan syari'ah tersebut, terdapat kecenderungan umum yaitu untuk menemukan dan menegakkan kembali konsep yang diturunkan langsung dari masyarakat. Dan pada sisi lain sesungguhnya sudah ada lembaga keuangan

yang berkembang di masyarakat, yaitu koperasi konsumsi yang digagas oleh Muhammad Hatta.

Berangkat dari fenomena inilah, yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu penulis melihat masih sangat terbatasnya pengembangan penelitian yang terkait dengan ekonomi Islam dengan berangkat dari lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep koperasi konsumsi menurut Muhammad Hatta, ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap koperasi konsumsi Muhammad Hatta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memaparkan dan menjelaskan secara detil tentang konsep koperasi konsumsi menurut Muhammad Hatta.
 - b. Melakukan explorasi dan menganalisis pemikiran Muhammad Hatta tentang koperasi konsumsi dari sisi Ekonomi Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran ekonomi Islam, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat yang

mempunyai interest terhadap pemikiran Muhammad Hatta yang berhubungan dengan masalah koperasi konsumsi.

- b. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dinamika pemikiran perekonomian Indonesia dan menjadi bahan rujukan yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai pemikiran Muhammad Hatta tentang ekonomi yang berkaitan dengan koperasi sudah banyak ditulis oleh para ekonom yang ada di Indonesia. Diantara literatur tersebut adalah karya tulis Sri Edi Swasono, *Demokrasi Kita Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*,³ yang dikutip dari pemikiran Muhammad Hatta mengenai masalah ekonomi Indonesia yang membahas mengenai masalah penggunaan hutang yang seharusnya di jalankan oleh pemerintah Indonesia. Beliau juga mengemukakan pendapatnya tentang hutang perkembangan, yaitu bantuan yang mendorong perkembangan ekonomi nasional. Kemudian karya beliau juga ” *Membangun Sistem Ekonomi Nasional Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*”⁴ menjelaskan tentang bagaimana koperasi sebagai ekonomi rakyat Indonesia perlu ditinjau dari sudut dan tingkat pandangan yang berbeda-beda, yaitu dari dimensi mikro (koperasi sebagai badan atau perusahaan), dimensi makro (koperasi sebagai sistem nasional dan orde ekonomi), dimensi gerakan (koperasi sebagai

³ Sri Edi Swasono, *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta : UI Press, 2002)

⁴ Editor Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987)

movement, solidarita) dan dimensi kemanusiaan (koperasi sebagai peningkatan kepribadian, swadaya, individualita-bukan individualisme). Semangat kekeluargaan pada dasarnya menjiwai keempat dimensi ini. Namun seringkali terdapat kesimpangsiuran di dalam pemikiran-pemikiran koperasi karena keempat dimensi ini sering dicampur adukkan. Selanjutnya Buku dengan judul "Wawasan Ekonomi Pancasila".⁵ Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan makalah yang diajukan pada Simposium Sistem Ekonomi Pancasila. Buku ini membahas tentang berbagai tema yang berhubungan dengan ekonomi Pancasila.

Karya Mubyarto, yang berjudul "Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto".⁶ Buku ini menghimpun pemikiran Mubyarto tentang ekonomi Pancasila. Koperasi yang diusung oleh Muhammad Hatta adalah manivestasi daripada ekonomi Pancasila. Beliau menyatakan kerisauannya tentang kecenderungan semakin melemahnya semangat memperjuangkan dan mewujudkan asas ekonomi kekeluargaan dalam perekonomian. Sehingga diharapkan pengembangan bangun usaha koperasi dan organisasi koperasi, harus benar-benar mampu mewedahi kegiatan ekonomi rakyat.

Karya Anwar Abbas tentang pemikiran Muhammad Hatta yang berjudul "Bung Hatta dan Ekonomi Islam",⁷ buku ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang diusung oleh Muhammad Hatta melalui koperasi masih

⁵ Editor Abdul Madjid, Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UIP, 1988)

⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Asitya Media, 1997).

⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi Islam*, (Jakarta: LP3M STIE Ahmad Dahlan, 2008)

relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini, bahkan bisa menjawab kesejahteraan rakyat kecil. Anwar mengatakan bahwa Sri Edi Swasono mengungkapkan pemikiran yang dikembangkan Hatta dengan masalah ekonomi terkait dengan tauhid keislaman yang berdasar hakekat kehidupan bangsa ataupun manusia.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang berjudul "Konsep Pembiayaan konsumen Muhammad Hatta dalam Perspektif Hukum Islam", menjelaskan tentang bagaimana konsep koperasi konsumsi Muhammad Hatta ditinjau dari segi Hukum Islam. Karya tersebut menjelaskan bahwa rente dalam kredit/pinjaman menurut M. Hatta itu diperoleh, selama adanya transparansi antara pihak bank dengan nasabah.

Karya ilmiah dalam bentuk Tesis, yang berjudul "Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", karya Syihabuddin. Menjelaskan tentang konsepsi ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan cara membentuk koperasi dan usaha kecil yang dijabarkan dalam bentuk penyuluhan, dan pelatihan, penyediaan skim perkreditan khusus. Tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah untuk memakmurkan rakyat, dengan cara melibatkan rakyat banyak dalam proses produksi atau kegiatan ekonomi dan dalam menikmati hasilnya.

Landasan dasar ekonomi kerakyatan adalah Al Qur'an dan hadis, karena sumber tersebut baik secara eksplisit maupun implisit dapat menjadi problem solving terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan. Dasar-dasar tersebut diambil dan dideduksi secara abadi, tetapi dalam operasional

Ilmu pengetahuan yang mendasari prinsip tersebut perlu dirumuskan dan dibulatkan konsepnya, agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Sebagaimana Konsep ekonomi kerakyatan juga ditafsirkan secara rasional dan benar menurut ajaran Islam, karena dalam ekonomi kerakyatan pada intinya menghendaki adanya kemaslahatan untuk umum bukan untuk individu.⁸

Selanjutnya, buku-buku yang membahas tentang koperasi secara spesifik seperti buku karangan Fuad Muhammad Fachruddin yang berjudul "Riba dalam Bank-Koperasi Perseroan dan Asuransi". Buku ini mengupas tentang bagaimana hukumnya persoalan riba dan rente yang ada dalam bank, perseroan, asuransi, koperasi dan persoalan ekonomi lainnya yang selama ini masih menjadi pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menurut Muhammad Hatta dan pendapat para ulama. Riba merupakan hal yang mengancam masyarakat, karena riba memeras darah seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan terdesak. Kesempitan itu oleh sebagian masyarakat dijadikan kesempatan untuk dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa adanya usaha atau bekerja. Untuk rente sendiri dalam buku ini terdapat perbedaan, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.⁹

Dari beberapa rentetan karya tulis dan penelitian di atas, belum ditemukan adanya upaya untuk melakukan penelitian secara spesifik yang berhubungan dengan pemikiran Muhammad Hatta tentang koperasi konsumsi

⁸ Syihabuddin, *Tesis Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Magister Studi Islam UII, 2003)

⁹ Fuad Mohd fachruddin, *Riba dalam Bank-Koperasi Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al Ma'arif, tt).

dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sehingga pemikiran tersebut diharapkan dapat memberikan warna dan kontribusi untuk perkembangan pemikiran ekonomi di Indonesia. Dengan konteks ini maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Pembiayaan konsumen, atau kredit untuk tujuan produktif pada masa lampau, umumnya dibutuhkan untuk menutupi keadaan di luar perkiraan, atau kesulitan yang sangat mendesak. Tetapi akhir-akhir ini telah mengalami perubahan. Pertama, tidak ada lagi kelompok miskin di bawah garis menengah tetapi telah terbiasa hidup dengan kelompok menengah dan yang lebih tinggi. Kedua, tujuan dari pembiayaan konsumen tidak lagi untuk menutupi kebutuhan orang di bawah kondisi normal, tetapi untuk meningkatkan standard hidupnya melalui pembelian barang-barang konsumen yang tidak tahan lama, meliputi perabotan, TV, mesin cuci, materi sampai ke perumahan.¹⁰

Bila menganalisis ayat-ayat tentang mu'amalah dengan seksama, maka dapat kita temukan adanya prinsip-prinsip dalam pembiayaan konsumen, sebagai berikut : a) prinsip kemurnian b) prinsip perjanjian, c) prinsip pembayaran, d) prinsip bantuan.¹¹

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam JILID 4*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 450

¹¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1997), hal 217

Prinsip kemurnian timbul dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit tanpa sebab yang sah, nabi menolak. Sesungguhnya Islam mengakui adanya pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan, yang pada dasarnya bersifat fisiologik. Kebutuhan-kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa manusia tidak sanggup melengkapi dirinya sendiri. Ia memerlukan sandang, pangan, dan rumah untuk hidupnya, dan ini diperoleh dengan cara berusaha. Kebutuhan makanan minimum seseorang berbeda dengan orang lainnya.

Perbedaan inilah yang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya. Tapi di zaman modern ini, ada kecendrungan bagi kebutuhan fisiologik yang dikalahkan oleh factor-factor fisiologik, seperti sikap imitative dan dorongan menonjolkan diri yang menentukan kebutuhan fisiologik kebanyakan manusia modern dewasa ini. Islam tidak mengakui adanya kredit buatan tersebut.¹²

Prinsip yang kedua adalah adanya perjanjian, bersumber pada ayat Al Qur'an yang artinya: "*Apabila kamu berutang piutang satu sama lain untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya....Hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya.*"¹³

Menurut Mannan, Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi utang piutang harus jelas tertulis tanpa merugikan si peminjam. Sang kreditor harus mencegah jangan sampai berlaku tidak adil pada orang yang berutang. Maksud adanya perjanjian adalah untuk mengesahkan keragu-raguan, dan

¹² Ibid.,

¹³(Q.S Al Baqarah: 282).

menghindari perselisihan. Prinsip persetujuan ini berlaku untuk pinjaman konsumtif dan produktif. Islam membuat ketentuan ini untuk memberikan pinjaman yang wajar.¹⁴

Prinsip selanjutnya adalah adanya pembayaran. Islam telah mengarahkan agar kreditor mencegah adanya ketidakadilan yang akan dilakukannya terhadap orang yang berutang, sebaliknya orang yang berutang juga telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk membayar kembali pinjamannya kepada kreditor.

Prinsip yang terakhir adalah adanya bantuan. Prinsip ini harus dipandang dalam arti yang sangat luas. Dipandang secara positif, semua jenis kredit dalam Islam adalah bebas bunga (Allah menghalalkan jual beli dan melarang adanya riba)¹⁵, karena riba adalah anti sosial dan hal itu merupakan pengisapan atas kebutuhan sesama saudara.¹⁶

Untuk Mengatasi masalah pembiayaan konsumsi, Mannan merasa bahwa dalam kerangka ini Negara Islam dapat menerima satu diantara tiga atau ketiga cara yang berhubungan dengan penanganan berbagai aspek pembiayaan konsumen berikut ini :¹⁷

- a. Menciptakan suatu jaringan koperasi konsumen di bawah perlindungan Negara. Jaringan konsumen yang diciptakan pemerintah melalui koperasi konsumen harus dengan dasar tidak untung tidak rugi. Dalam operasionalnya, koperasi konsumen harus meneliti kelaikan kredit para

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek...*, hal 217

¹⁵ (Q.S. Al Baqarah: 275)

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek...*, hal 217-220

¹⁷ *Ibid.*, hal 221

calon peminjam, mengizinkan konsumen membeli barang dengan cara kredit sesuai harga pasar, sampai suatu batas tertentu yang disetujui bersama. Metode ini dapat dibenarkan baik secara psikologik maupun moral. Karena konsumen merasa bahwa koperasi yang diselenggarakan atas dasar tidak untung tidak rugi ini adalah hasil kerja mereka sendiri, dan memungkinkan konsumen untuk membeli komoditi penting dalam hidupnya pada tingkat keberadaan manusiawi.

b. Melalui bank Islam

Masalah pembiayaan konsumen juga dapat ditangani oleh bank Islam, setidaknya dengan dua cara. *Pertama*, bank dapat memberikan kredit dengan efek sebagian dana cadangan yang terutama diciptakan dari para deposan yang tidak ingin mengambil suatu bagianpun dari keuntungan bank atas depositonya, dengan alasan untuk keamanan. Dalam hal ini bank berhak menerima biaya usaha dan administratifnya dari para peminjam untuk membayar pengeluaran pelayanan kredit. *Kedua*, bank dalam suatu negara Islam harus bertindak sebagai mitra yang aktif dalam berbagai proyek pertanian dan industri, serta menyelenggarakan jaringan toko konsumen atas dasar komersial. Dengan toko demikian para calon peminjam murni akan diperkenankan membeli barang-barang sampai suatu batas tertentu dengan kredit.

c. Melalui pembentukan dana pembiayaan konsumen oleh pemerintah

Pemerintah harus bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir dalam hal pembiayaan konsumen. Kredit pemerintah ini terdiri dari dua jenis,

pertama pembiayaan konsumen terikat dimana para calon peminjamnya akan diminta untuk membeli barang suatu daftar yang lebih dahulu ditentukan dan terdiri atas barang yang dihasilkan dalam negeri. Kedua, pembiayaan konsumen tidak terikat, dimana para calon peminjamnya dapat diperkenankan melaksanakan penalaran dan pertimbangan mereka sendiri dalam menggunakan kredit. Kedua jenis pembiayaan konsumen di atas, adalah dimaksudkan untuk mencapai suatu negara yang sejahtera dan mencegah rakyat masuk ke dalam cengkeraman lintah darat, serta akan mempertahankan masyarakat agar tetap sehat dan bebas dari kejahatan Riba.¹⁸

Terkait dengan masalah riba dan rente, para tokoh Ekonomi Islam memberikan pendapat yang berbeda. Disini timbul pertanyaan apakah antara riba dengan rente ada kesamaan? Menurut Fuad Mohd Fachruddin Secara lahir antara rente dengan riba memang sama rupanya, kedua-duanya bunga daripada harta yang dipinjamkan, tetapi pada sifatnya berdasarkan kemajuan masyarakat terdapat adanya perbedaan.

Riba sifatnya semata-mata konsumtif, didapatkan dari masyarakat yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena keadaan yang mendesak, ia meminjam tanpa mengindahkan beban yang akan dipikulnya. Asal dapat meminjam, uang tersebut diterima dengan bunga yang lebih tinggi dalam setahun. Riba, semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya, tanpa memikirkan

¹⁸ *Ibid.*, hal 222

akibatnya dikemudian hari. Tak pernah riba dapat dipungut dari orang yang meminjam uang untuk membuka suatu usaha atau perusahaan.¹⁹

Rente produktif adalah bunga uang dari hasil pinjaman uang untuk membuka suatu perusahaan. Rente itu sendiri merupakan sebagian daripada keuntungan yang diperoleh dari bantuan uang orang lain, karena pinjaman uang tersebut dapat menolong memperbaiki keadaan hidup peminjam, sehingga ia harus membayar rentenya.

Berlainan dengan riba, rente produktif adalah hasil daripada capital yang berbuah. Capital tersebut bisa berbentuk uang, tanah, rumah dan lain sebagainya. Rumah dan tanah itu menghasilkan rente juga, sama sifatnya dengan capital uang. Riba adalah hasil daripada uang yang tidak berbuah.²⁰

Hatta dalam bukunya "Beberapa Fasal Ekonomi, Djilid II, menjelaskan tentang bunga atau rente bahwa para ulama secara terang telah mengharamkan rente dengan tidak memberikan kebebasan sedikitpun, sehingga timbul praktek bank orang muslimin yang tidak menyenangkan. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa memungut rente itu memang pekerjaan yang tidak baik, tetapi apabila kemajuan masyarakat menghendaknya, rente tersebut diperbolehkan.

Disini terdapat pertimbangan antara baik dan buruk. Jika lebih besar baiknya maka hukumnya "harus". Pekerjaan itu diperbolehkan. Selanjutnya ada ulama yang mengatakan, bahwa memungut rente itu diperbolehkan apabila dikerjakan dengan tarif yang jelas, sehingga orang yang akan

¹⁹ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan ASuransi*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1961), hal 11

²⁰ *Ibid.*, hal 14-15

meminjam akan menimbang sendiri, apakah pinjaman tersebut dapat menguntungkan atau malah sebaliknya.²¹

Hatta sendiri sebagai seorang yang religious juga tidak pernah membantah bahwa riba itu diharamkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadist. Hatta juga membedakan antara riba dan bunga. Bagi Hatta seperti dikemukakan oleh Deliar Noer perbedaan antara riba dan bunga adalah bahwa " semangat riba menghancurkan, semangat rente dalam bank malah produktif.

Dari sini terlihat bahwa Hatta memandang bunga bank sebagai sesuatu yang positif. Malahan secara keras Hatta menyatakan bahwa "siapa yang tak suka kepada kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak segala kemajuan, menolak adanya bank". Dan Hatta tidak dapat membayangkan adanya bank dan atau koperasi tanpa rente, seperti sekarang ini. Bagi Hatta hal itu hanya mungkin terjadi "asalkan semua pekerja bank tidak diberi gaji".²²

Tetapi apabila berbicara tentang bunga Hatta tidaklah termasuk orang yang mengharamkannya. "Selama tingkat suku bunga tersebut telah ditetapkan di awal, sehingga kemudian orang tersebut dapat memutuskan secara lebih tepat apakah pinjaman tersebut dapat menguntungkannya atau tidak". Di sini terlihat bahwa Hatta menekankan adanya kejelasan dan keterbukaan di awal transaksi, karena bagi Hatta dalam transaksi tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila seseorang

²¹ *Ibid.*,

²² Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi...*, hal 227

ingin mempergunakan jasa bank, berarti ia telah rela membayar rentenya. Sebaliknya bila rente dilakukan dengan diam-diam maka ia termasuk riba.²³

Pada masa nabi, masyarakat muslim sudah cukup matang untuk menyerap gagasan hidup sederhana dan menghindari konsumsi yang berlebihan. Dengan demikian tidak ada masalah hutang untuk kemewahan pribadi atau untuk hal-hal yang tidak perlu. Mereka juga cukup terorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang miskin dan mereka yang kekurangan. Pinjaman konsumsi diberikan dibatasi dalam jumlah yang kecil, terutama melalui qurud hasanah. Berdasarkan hal itu, Syekh Abu Zahrah, dengan tepat melukiskan bahwa:

Tidak ada bukti apapun untuk menyanggah bahwa riba al jahiliyah berlaku pada konsumsi dan bukan pada pinjaman pembangunan. Sesungguhnya di dalam sejarahnya pinjaman yang digunakan untuk mendukung seorang cendekiawan adalah pinjaman produktif. Situasi orang-orang Arab, posisi Mekkah dan perdagangan orang-orang quraisy, semuanya menegaskan bahwa pinjaman diperuntukkan bagi kepentingan produksi dan bukan untuk tujuan konsumsi.²⁴

Pendapat di atas, menjelaskan bahwa ayat-ayat Al Qur'an yang menekankan pengembalian pinjaman pokok bagi yang tidak mampu, sesungguhnya tidak mengacu pada pinjaman konsumsi. Ayat-ayat ini secara prinsip mengacu pada pinjaman untuk usaha (bisnis) yang didasarkan pada

²³ *Ibid.*, hal 226

²⁴ M.Umer Chapra, *Al Qur'an menuju system moneter yang adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 33-34

bunga yang didalamnya peminjaman tengah merugi dan tidak mampu mengembalikan meskipun hanya pinjaman pokoknya, belum lagi bunganya.

Argument yang mengatakan bahwa bunga menimbulkan beban kepada seseorang yang meminjam untuk keperluan konsumsi sama sekali tidak benar. Memenuhi kebutuhan konsumsi bagi yang tidak mampu adalah merupakan kewajiban sesama umat islam, dan pinjaman konsumsi berikutnya perlu dikontrol dan diorganisasikan. Pinjaman dalam suatu masyarakat Islam lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan usaha atau dagang.²⁵

Konteks di atas, orang dapat memahami argumen jahiliyah bahwa dagang sama dengan bunga dan beda antara keduanya yang dibuat oleh Al Qur'an. Jika dalam berdagang seorang pengusaha mempunyai harapan untuk mendapatkan laba, sekaligus akan menghadapi resiko. Bertolak belakang dengan masalah bunga, bunga adalah keuntungan positif yang telah ditentukan sebelumnya terlepas dari apapun hasil akhir dari kegiatan bisnis yang dapat positif atau negatif tergantung dari seberapa banyak faktor yang dapat dikuasai oleh pengusaha.

Imam Razi sendiri dihadapkan pada pertanyaan tentang apa yang salah dalam penerapan bunga ketika peminjam menggunakan uang pinjaman bagi usahanya yang karenanya dia memperoleh laba. Jawaban terkenal yang diberikannya adalah: " Semenetera perolehan laba belum lagi pasti, pembayaran bunga sudah ditentukan dan pasti. Keuntungan belum tentu diperoleh. Oleh karena itu tidak perlu diragukan bahwa pembayaran sesuatu

²⁵ *Ibid.*,

yang pasti sebagai imbalan terhadap sesuatu yang belum pasti mengandung bahaya”.

Pada hakikatnya, riba bertentangan dengan penekanan Islam yang jelas dan tidak mengandung keraguan atas keadilan sosio-ekonomi, karena para penyandang dana yang tidak bersedia mengambil resiko akan memperoleh uang pokok dan tidak lebih dari itu. Dan bagi mereka yang terus bersikeras menerapkan riba maka oleh Al Qur'an dinyatakan perang melawan Allah dan rasulnya.²⁶

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Hatta maupun Chapra sama-sama mengharamkan riba. Namun disini terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum bunga. Menurut Hatta praktek bunga di perbankan maupun koperasi diperbolehkan selama adanya transparansi antara pihak pengelola dengan nasabah pada waktu akad. Sedangkan Chapra berpendapat bahwa bunga itu tidak diperbolehkan, dengan alasan belum adanya kejelasan dimasa yang akan datang antara resiko yang akan terjadi dengan laba yang akan diperoleh.

Sebagai penutup kerangka teori ini, perlu dinyatakan prinsip-prinsip Ekonomi Islam tentang pembiayaan konsumsi dalam konsep koperasi konsumsi yang diaplikasikan oleh Muhammad Hatta.

²⁶ Ibid.,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang data dan informasinya di peroleh dari sumber pustaka (bacaan) yang berasal dari bahan primer dan sekunder. Adapun bahan-bahan primer tersebut merujuk dari buku-buku Muhammad Hatta, seperti buku “Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Kooperasi”, “Pengantar Ke Djalan Ekonomi Sosiologi”, Beberapa Fasal Keekonomian dan Bank”, “Ekonomi Terpimpin”. Kemudian bahan sekunder merujuk pada buku-buku, “Kumpulan Karangan Muhammad Hatta Pusat Koperasi Pegawai Negeri”, “Kumpulan Karangan Muhammad Hatta Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, Bung Hatta dalam Pandangan Masyarakat Mengenang 40 Hari Wafatnya. Karya Sri Edi Swasono, seperti “Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan”, “Membangun Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi”. Kemudian karya Anwar Abbas, “Bung Hatta&Ekonomi Islam”.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dalam arti sempit, deskriptif berarti menggambarkan hal-hal yang diamati, sedang dalam arti luas deskriptif merupakan generalisasi sejumlah hal atau permasalahan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi.

Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang.²⁷

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu historis dan filosofis. Penelitian Historis menurut A. Nevins²⁸ adalah pengetahuan yang tepat terhadap apa yang telah terjadi. Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap keadaan-keadaan atau fakta-fakta koperasi konsumsi yang ada pada masa Muhammad Hatta.

Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan filosofis, ini dimaksudkan untuk memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu dan dapat membangun suatu teori ilmiah. Selanjutnya secara teknis diharapkan dengan dibentuk metodologi, pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis, dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing.²⁹ Pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memaparkan dan menjelaskan secara detil dan spesifik tentang konsep koperasi konsumsi Muhammad Hatta.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 26.

²⁸ A. Nevins, *Master's Essays In History*, (New York : Colombia Universitas Press, 1933). Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 55

²⁹ Noeng Muhajir, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme Edisi II*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), hal 2

4. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri buku-buku yang relevan dengan pembahasan untuk mendapatkan data yang otentik. Adapun sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber primer data yaitu buku-buku karangan Muhammad Hatta, seperti buku "Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Kooperasi", "Pengantar Ke Djalan Ekonomi Sosiologi", "Beberapa Fasal Keekonomian dan Bank", "Ekonomi Terpimpin". Sedangkan data yang berupa buku, seperti "Bung Hatta & Ekonomi Islam", "Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan", "Membangun Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi", kemudian data yang berasal dari situs internet maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan menjadi sumber sekunder.


5. Analisa Data

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang disusun oleh pakar ekonomi Islam. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dalam dua tahap, pertama analisa isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.³⁰

Analisa isi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara detil tentang konsep koperasi konsumsi menurut

³⁰ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), hal 2-66

Muhammad Hatta. Kedua, melalui verifikasi atau evaluatif. Langkah ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah ada kesesuaian atau ketidaksesuaian antara konsep Koperasi Muhammad Hatta dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam *flow chart* berikut ini:



Maksud dari *flow chart* diatas adalah penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah sesuai dengan latar belakang yang ada, kemudian melakukan pengumpulan data dari buku-buku, baik yang bersumber dari bahan primer maupun sekunder. Langkah selanjutnya melakukan reduksi terhadap data-data yang ada, barulah setelah itu dilakukan klasifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian. Setelah pengklasifikasian data, kemudian data-data tersebut dianalisis. Dan langkah terakhir, kemudian mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Membahas mengenai Pendahuluan yang berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II Membahas mengenai konsep Pembiayaan konsumsi dalam Islam dan produk-produk pembiayaannya. Bab ini juga membahas tentang konsep koperasi secara general.

Bab III Membahas secara singkat sejarah Muhammad Hatta, dan juga mengupas pemikiran beliau tentang konsep koperasi konsumsi.

Bab IV menjelaskan tentang pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini merupakan uraian tentang hasil-hasil penemuan yang ada dalam penelitian. Kemudian membahasnya dengan mencari titik pada konsep yang ada dalam ekonomi Islam.

Bab V Memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, dan memberikan saran terkait dengan penelitian tesis. Selanjutnya disampaikan saran-saran yang merupakan sumbangsi terkait dengan masalah penelitian ini.

BAB II DESKRIPSI TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMSI DAN KOPERASI KONSUMSI

A. Pembiayaan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah salah satu dari produk pengembangan koperasi, hanya saja dalam operasionalnya BMT lebih berorientasi pada prinsip-prinsip Syari'ah. BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat, juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggotanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Di dalam aplikasinya, BMT memiliki produk-produk untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan anggota yang sifatnya konsumtif. Dan Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang produk-produk tersebut, disini terlebih dahulu penulis ingin memaparkan bagaimana prinsip-prinsip konsumsi yang dianjurkan dalam Islam.

1. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Islam mengatur secara jelas, bagaimana seorang mukmin memanfaatkan atau mengkonsumsi kekayaan yang ada di dunia ini. Karena menurut Allah, anugrah-anugrah yang ada didunia ini adalah milik manusia. Namun Setiap kekayaan yang ada di dunia, bukan berarti milik sepenuhnya dari seseorang, disana terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi dan diberikan. Selain itu perbuatan memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang itu sendiri dianggap suatu kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepadanya yang berfirman kepada nenek moyang manusia yaitu

Adam Hawa. Sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an yang artinya. ".....dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat didalamnya (syurga) sesuai kehendakmu,³¹ dan yang menyuruh umat manusia terdapat di dalam Al Qur'an :” *Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik.*³² Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia.

Menurut ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar yaitu sebagai berikut :³³

a. Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung makna ganda yaitu bagaimana mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Seperti halnya Al Qur'an telah jelas, menyebutkan makanan dan minuman yang diharamkan dan yang diharamkan oleh agama. Makanan yang diharamkan seperti darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. (Q.S. Al Baqarah 2: 173; Q.S. Al Baqarah 5:4). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh dan jiwa manusia. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan moral dan spiritual, karena ini sama dengan mempersekutukan

³¹ (Q.S Al Baqarah : 35)

³² (Q.S Al Baqarah : 168)

³³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal 93-94

Allah. Pada saat tertentu seseorang diperbolehkan memakan yang haram, ketika tidak menemukan adanya makanan yang lain kecuali makanan tersebut. Ini diperbolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu saja

b. Prinsip kebersihan

Syarat ini juga diatur dalam Islam, makanan yang hendak dimakan hendaklah makanan yang baik dan cocok, tidak kotor ataupun menjijikkan. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman, hendaklah menjauhi dari perbuatan yang berlebihan. Sebagaimana Al Qur'an mengatakan :

*"...makan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."*³⁴

Selanjutnya :

*" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampui batas... "*³⁵

³⁴ (Q.S. Al A'raf, 7:31)

³⁵ (Q.S. Al Maidah, 5 : 87)

d. Prinsip kemurahan hati

Kita diperbolehkan untuk menikmati makanan dan minuman yang disediakan Allah dengan kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya.

e. Prinsip moralitas

Islam tidak hanya sekedar bertujuan untuk memenuhi makanan dan minuman dalam berkonsumsi, tetapi juga bagaimana meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri seseorang. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.³⁶

2. Kaidah-kaidah Konsumsi

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu mereka akan mengkonsumsi makanan apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya.

Adapun konsumen muslim, dia akan komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk

³⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, hal 94

mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya.

Dalam buku Fikih Ekonomi Umar dijelaskan tentang beberapa kaidah penting dalam berkonsumsi. Kaidah-kaidah tersebut adalah :³⁷

a. Kaidah Syari'ah

Kaidah ini terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang yaitu :

1) Kaidah akidah

Maksud kaidah ini adalah mengetahui hakekat konsumsi; bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati perintah Allah Ta'ala.

2) Kaidah Ilmiah

Maksudnya, bahwa seseorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya. Sebab, orang yang tidak mengkaji hukum syari'ah terkait dengan apa yang dikonsumsinya, maka "dia akan makan riba, suka ataupun tidak".

3) Kaidah amaliah (bentuk konsumsi)

Kaidah ini merupakan aplikasi kedua kaidah yang sebelumnya; maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Dimana

³⁷ Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab*, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal 135-143

seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan syubhat.

b. Kaidah Kuantitas

- 1) Sederhana
- 2) Kesesuaian antara Konsumsi dan Pemasukan
- 3) Penyimpanan dan Pengembangan

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu, sistem ekonomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal.³⁸

c. Memperhatikan Prioritas Konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Primer. Maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia.

³⁸ *Ibid.*, hal 151-163

- 2) Sekunder. Yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkat primer.
- 3) Tersier. Yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

Dari ketiga jenis barang diatas, sebagai seorang muslim harus bisa membedakan dan mendahulukan kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan yang tidak penting.

d. Kaidah Sosial

Yang dimaksud kaidah ini ialah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana dalam kaidah ini terdapat beberapa hal yaitu: Umat, keteladanan, tidak membahayakan orang lain. Kaidah ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan hubungan dan kemaslahatan antar sesama manusia.

3. Produk-produk Pembiayaan konsumsi dalam Ekonomi Islam

Secara definitive konsumsi adalah kebutuhan individu meliputi kebutuhan barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha, dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumsi adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan luar dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syari'ah, pembiayaan konsumsi dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah

Salah satu skim yang paling populer diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah skim pembiayaan murabahah. Secara linguistik, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menjual barang secara murabah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu. Secara terminologi, terdapat definisi yang diberikan ulama. Diantaranya, Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan (Bidayah Al Mujtahid, Jilid II, hal 178), murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dengan tingkat keuntungan yang diinginkan.³⁹

Definisi lain daripada Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁰ Kredit murabahah ini ditujukan kepada anggota masyarakat atau badan usaha yang menginginkan adanya suatu barang, baik barang yang tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, toko, dan lain-lain, maupun barang bergerak, misalnya mobil, motor, perahu, kapal, dan lain-lain.⁴¹

Praktek murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 103-104

⁴⁰ Exposure Draft, PSAK..

⁴¹ M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2 Acuan untuk para Praktisi Perbankan, Pakar, Mahasiswa dan umum*, (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1990), hal 102

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Dan apabila aktiva murabahah yang dibeli bank (sebagai penjual) mengalami penurunan, maka penurunannya itu akan menjadi beban bank dan akan mengurangi nilai akad.⁴²

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark up. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang diperjual belikan Pembeli memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark up harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
- 3) harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli
- 4) Pembayaran yang ditangguhkan

Lembaga keuangan syari'ah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak

⁴² Exposure draft, PSAK

memiliki uang untuk membayar. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi lembaga keuangan syari'ah, antara lain:

- 1) Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS), cukup memudahkan.
- 2) Mark up dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
- 3) Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁴³

Adapun persyaratan dalam akad Murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad murabahah bebas riba
- 2) Obyek jual-beli tidak yang diharamkan oleh syariah Islam
- 3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian secara hutang
- 4) Bank menjual senilai harga perolehan ditambah keuntungan, dan Bank harus memberitahu secara jujur harga pokoknya

⁴³ Jurnal *La_Riba, Ekonomi Islam Strategi Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Vol.I, No.2, Desember 2007), hal 191-192

- 5) Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakat
- 6) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tsb, bank dapat membuat Perjanjian tambahan dengan nasabah
- 7) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴⁴

Landasan Syari'ah Produk Pembiayaan Murabahah adalah:

- 1) Al Qur'an
 - a). Surat An Nisa ayat 29
 - b). Surat Al Baqarah ayat 275
 - c). Surat Al Maidah ayat 1
 - d). Surat Al Baqarah ayat 280
 - e). Surat Al Baqarah ayat 282

- 2) Hadist

Hadist Nabi dari Abu Said al Khudri, yang artinya:

*Dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."*⁴⁵

- 3) Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000, tentang Murabahah.⁴⁶

⁴⁴ Materi Pelatihan Lembaga keuangan syari'ah, Aplikasi Pembiayaan Syari'ah oleh Bapak Bahaudin, (Yogyakarta :UII, 2009)

⁴⁵ (H.R Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Ketentuan Murabahah atas Nasabah antara lain :

- 1) Jika Bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang, Bank harus membeli terlebih dahulu. Pembelian sah dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 2) Bank menawarkan aset itu kepada nasabah yang harus menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum yang tertuang dalam SKP yang disetujui/ditandatangani nasabah
- 3) Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli/akad murabahah
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka. Uang muka dimaksudkan untuk :
 - a). Sebagai cicilan/sebagian pembayaran
 - b). Menutup biaya riil bank jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut.

Penyelesaian Hutang dalam Murabahah, Pembiayaan berbasis murabahah harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga. Namun ada perbedaan yang paling mendasar dari kedua pembiayaan tersebut dalam hal debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga, pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam pembiayaan murabahah, nasabah harus diberi waktu

⁴⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Kedua, Diterbitkan atas Kerja Sama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia (Jakarta: DSN, MUI, BI, 2003), hal 22-25

toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu. Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan ketika pembayaran.⁴⁷

Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Apabila nasabah bermaksud menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap wajib menyelesaikan hutangnya kepada bank. Dan apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Tapi penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.⁴⁸

Adapun Contoh pembiayaan Murabahah adalah misalnya Bapak. Agus berniat memiliki mobil Avanza seharga Rp.120 juta, dan hanya memiliki dana Rp.30 juta. Untuk mengatasi permasalahannya Bapak. Agus ke Bank Syariah untuk mencari solusi. Bagaimana pembiayaan yang akan diterima oleh Bpk.Agus. Untuk mengatasi permasalahan diatas, Bank Syariah memberikan solusi dengan pembiayaan Murabahah Konsumtif Kendaraan (asumsi ekspektasi keuntungan Bank 12% / tahun, dengan jangka waktu 2 tahun).

⁴⁷ Jurnal La Riba, *Ekonomi Islam Strategi Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Vol.I, No.2, Desember 2007), hal 197

⁴⁸ Materi Pelatihan Lembaga keuangan syari'ah, *Aplikasi Pembiayaan Syari'ah oleh Bapak Bahaudin*, (Yogyakarta :UII, 2009)

Perhitungan Bank:

- Harga Mobil : Rp.120 juta
- Porsi nasabah : Rp. 30 juta -
- Porsi Bank : Rp. 90 juta
- Margin Keuntungan : Rp. 90 juta x 12% x 2 th = Rp.21,6 juta

Pembiayaan untuk Nasabah

- Harga beli mobil : Rp.120 juta
- Margin Keuntungan : Rp. 21,6 juta +
- Harga jual Bank : Rp.141,6 juta
- Angsuran pertama : Rp. 30 juta -
- Sisa angsuran : Rp.111,6 juta
- Angsuran perbulan** : Rp. 4,65 juta (Rp.111,6 juta/24 bulan).

b. Pembiayaan dengan Akad Salam

Salam merupakan akad jual beli muslim fih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaih (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh muslim (pembeli) sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁹ Definisi lain salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Secara

⁴⁹ Exposure Draft, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Lembaga keuangan syari'ah*, (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2001), hal E.D 15

teknis pelaksanaan akad salam dalam lembaga keuangan syari'ah adalah sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati.
- 2) Pembayaran harga oleh bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati
- 3) Pembiayaan oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada bank
- 4) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan
- 5) Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima
- 6) Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan sesuai kesepakatan, maka bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain.

Bila dibandingkan dengan Murabahah, ba'I as salam merupakan kebalikannya. Pada murabahah barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli, kemudian pembayarannya

⁵⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal 44

dilakukan dengan cara mencicil. Sedangkan ba'I as salam, pembayaran harga dilakukan di awal, lalu barangnya diserahkan kemudian hari.⁵¹

Salam dalam aplikasinya, juga bisa dengan cara parallel atau disebut dengan salam parallel. Artinya melaksanakan dua transaksi ba'I as salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.⁵²

Adapun Contoh Kasus untuk pembiayaan ini, misalnya Seorang petani yang memiliki 2 hektar sawah mengajukan pembiayaan sebesar R.p. 5.000.000,00. pembiayaan tersebut sudah mencakup ongkos bibit dan upah pekerja. Ia berencana menanam sawahnya dengan bibit jenis IR36 yang bila telah digiling menjadi beras dijual di pasar dengan harga 2.000,00 per kilo. Penghasilan yang didapat dari sawahnya biasanya berjumlah 4 ton beras perhektar. Ia akan menghantar beras ini setelah 3 bulan. Bagaimana cara penghitungannya?

Jawaban

Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh petani sebesar Rp 5 juta, sedangkan harga beras jenis IR36 di pasar Rp 2.000,00 per kg. maka bank bisa membeli dari petani 2,5 ton (Rp.5 juta dibagi Rp 2.000,00 per kg). beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya. Setelah melalui negosiasi, bank menjualnya sebesar Rp 2.400,00 per kilo, yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp 6 juta (bila dihitung secara

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, hal 69

⁵² M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal 156

umum bank mendapat keuntungan jual beli, bukan pembungaan uang, sebesar 20% margin).

c. Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Al-Ijarah berasal dari kata Al – Ajru yang berarti Al’Iwadhu atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, Al-Ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.⁵³ Definisi mengenai prinsip Ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip ijarah sebagai “ transaksi sewa – menyewa atas suatu barang dan atau upah – mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan ijarah, keduanya termasuk dalam kategori Natural certainty contracts, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut, dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Jika dengan

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasan Kamaluddin A. Marzuki, PT. Alma’arif, Bandung, 1995, hal. 15

pembiayaan murabahah, Bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim Ijarah, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.⁵⁴

Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam kegiatan perbankan Syariah pembiayaan melalui Ijarah dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Didasarkan atas periode atau masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating Ijarah.
- 2) Ijarah Muntahiyah Bit-Tamluk di beberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa Iqtina' yang artinya sama juga yaitu sama juga

⁵⁴ Adiwarman A. Karim, Op.cit, hal. 137

yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (finance lease).⁵⁵

Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan ijarah dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal – ihwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka lembaga keuangan syari'ah hanya mengambil *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.

Jenis Barang Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah barang yang disewakan kepada nasabah umumnya berjenis aktiva tetap atau fixed assets seperti : gedung-gedung (buildings), kantor, mesin, rumah-rumah petak (tenements), atau barang bergerak yang memiliki specific fixed.⁵⁶

Dalam pembiayaan ini, terdapat Manfaat dan resiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari transaksi al ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut :

⁵⁵ Arisson Hendry, et al., *Lembaga keuangan syari'ah Perspektif Praktisi, Muamalat Institute*, (Jakarta: tp, 1999), hal. 95

⁵⁶ Ibid, hal. 96

- 1) Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- 2) Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank
- 3) Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.⁵⁷

Adapun contoh real dari perhitungan pembiayaan ijarah ini adalah misalnya Bpk. Ahmad hendak menyewa sebuah ruang perkantoran disebuah gedung selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Mei 2002 sampai 1 Mei 2003. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai dimuka sebesar Rp.240 juta. Dengan pola pembayaran tersebut, kemampuan keuangan Bpk.Ahmad tidak memungkinkan. Bpk Ahmad hanya dapat membayar sewa secara angsuran perbulan. Untuk memecahkan masalah ini, Bpk. Ahmad mendatangi sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.

(required rate of profit bank sebesar 20%).

Analisa Bank

- Harga sewa 1 tahun (tunai dimuka) : Rp.240.000.000,-
- Required rate of profit bank (20%) : Rp. 48.000.000,-

⁵⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah.*, hal 169

- Harga sewa kepada nasabah : Rp.288.000.000,-
- Periode pembiayaan : 12 bulan (=360 hari)
- Besarnya angsuran nasabah per bulan : Rp.24.000.000,-

Dengan analisa tersebut diatas, maka pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Bpk.Ahmad adalah :

- Pembiayaan Ijarah, dengan harga sewa Rp.288.000.000,-
- Jangka waktu 12 bulan
- Angsuran Rp.24.000.000,-/bulan

Dari keempat produk pembiayaan di atas, pembiayaan dengan akad murabahah yang lebih banyak diminati oleh masyarakat. Karena nasabah lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Selain itu dari pihak lembaga keuangan, produk ini tidak menimbulkan resiko tidak seperti produk-produk yang lain.

B. KOPERASI DI INDONESIA

1. Definisi Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa latin yaitu cooperation yang terdiri atas Co dan Operatio yang artinya sama-sama bekerja. Sedangkan menurut terminologi koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵⁸

Organisasi Buruh Internasional, ILO, mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

....cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily jointed together to achieve a common economic end through the formation of democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risks and benefits of the undertaking.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa koperasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Merupakan perkumpulan orang (associations of persons)
- b. Bergabung secara sukarela (have voluntarily jointed together)
- c. Untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (to achieve a common economic end)
- d. Organisasi perusahaan yang dikendalikan secara demokratis (a democratically controlled business organization)
- e. Kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan (equitable contribution to the capital required)
- f. Menanggung resiko dan menerima bagian keuntungan secara adil (a fair share or the risk and benefits of the undertaking).⁵⁹

Adapun Koperasi menurut Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi,

⁵⁸ <http://siaksoft.net/?p=432>, akses tanggal 9 April 2009

⁵⁹ Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi Telaah Peran serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Kopinfo, 1989), hal 11-12

mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁶⁰

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. ⁶¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koperasi beranggotakan orang-orang
- b. Koperasi beranggotakan badan hukum koperasi
- c. Prinsip-prinsip koperasi tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU

Koperasi No.25 tahun 1992 yaitu sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta
- 5) Kemandirian

⁶⁰<http://lecture.brawijaya.ac.id/silvana/files/2009/02/iidefinisi-koperasi.ppt#262,7,6>.
Berdasarkan anggotanya (UU Nomer 25/1995, pasal 6), akses tanggal 07 April 2009

⁶¹<http://www.mail-archive.com/syiar-islam@yahoogroups.com/msg05891.html>, akses tanggal 05 April 2009

Selain lima prinsip diatas, terdapat 2 prinsip lagi yang lainnya yang dapat mengembangkan koperasi yaitu: Pendidikan Koperasi, dan Kerjasama antar koperasi.⁶² Adapun prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh koperasi modern "pertama" yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja lancashire di Rochdale, dimana sampai saat ini masih menjadi dasar gerakan koperasi Internasional. Prinsip-prinsip tersebut terdiri ; keanggotaan terbuka, satu anggota, satu suara, pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal, alokasi SHU sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota, penfualan tunai, menekankan pada unsur pendidikan, netral dalam hal agama dan politik.⁶³

Dari beberapa definisi di atas, dapat diberi kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu badan hukum yang terdiri dari beberapa orang atau anggota-anggota koperasi yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran kepada anggotanya dengan azas gotong royaong dan kekeluargaan.

Berdasarkan UU Perkoperasian diatas, Tujuan pendirian Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.⁶⁴

⁶² <http://batrylowbet.blogspot.com/2008/12/badan-usaha-by-tri-pangestu-pendahuluan.html>, akses tanggal 02 April 2009

⁶³ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Diterjemahkan oleh Sri Djatnika, S. Arifin, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 18

⁶⁴ <http://pustaka-ekonomika.blogspot.com/2007/10/koperasi-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat.html>, akses tanggal 02 April 2009

2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Awal pertumbuhan koperasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya embrio koperasi yang "dibidani" oleh seorang Patih Purwokerto, Jawa Tengah, yaitu R. Aria Wiriaatmaja, yang tampaknya sedikit banyak juga diilhami oleh perkembangan koperasi yang terjadi di Eropa saat itu. Patih tak tahan melihat nasib para priyayi (pegawai negeri saat itu) dalam mengatasi ekonominya sehari-hari, yang banyak terjerat lintah darat. Sehingga beliau berpendapat sudah saatnya untuk segera menggalang kekuatan yang ada untuk membantu yang lemah, melalui upaya-upaya kebersamaan.

Berangkat dari pemikiran itulah, dan dengan dukungan Asisten Residen Banyumas, E. Sieburg, pada tanggal 16 Desember 1885, R. Aria Wiriaatmaja mendirikan Bank Bantuan dan Simpanan bagi para pegawai pemerintah (pamong praja/priyayi) di Purwokerto (*De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlander Hoofden*). Bank tersebut bergiat mengajak para pegawai pemerintah untuk rajin menabungkan sebagian dari penghasilannya ke bank. Kemudian bank memberikan pinjaman kepada mereka di saat-saat mereka memerlukan, dengan bunga yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang dikenakan oleh para "rentenir" pada saat itu. Keberhasilan upaya patih Aria Wiraatmaja, menggugah mimpi Assisten Residen Purwokerto, De Wolff van Westerode, yang menggantikan E. Sieburg pada tahun 1898, untuk membantu para petani yang konon juga sangat memerlukan pertolongan di

bidang financial dalam mengelola tanah garapannya serta untuk menunjang hidupnya sehari-hari.⁶⁵

Konon pula pada saat Assisten Residen Purwokerto De Wolf van Westerode cuti pulang ke Negeri Belanda, ia sempat menyaksikan bertumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam ala Raiffeisen maupun ala Schultze Delitzsch, yang tidak hanya menangani dan melayani kegiatan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan. Bentuk bank tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Asisten Residen Purwokerto, De Wolff Van Westerode dengan memperluas pelayanan kepada petani, dengan nama "*De Puwokertosche Hulp Spaar en Landbouws Credit Bank*" (Bank Bantuan, Simpanan dan Kredit Petani). Di samping itu bank juga diharapkan dapat menunjang usaha lumbung-lumbung desa yang tengah dikembangkan saat itu, agar dapat membantu petani pada saat paceklik.

Perintisan Patih Aria Wiraatmaja, E. Sieburg dan Westerode di kawasan Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, memang secara wujud belum bernama koperasi, tetapi dalam pengelolaannya sehari-hari bank-bank tersebut telah memancarkan secara jelas semangat kebersamaan, semangat tolong menolong, semangat untuk maju bersama, semangat dari, oleh dan untuk bersama, yang sebenarnya merupakan jiwa dan ruh koperasi.⁶⁶

⁶⁵ <http://www.uai.ac.id/download/bulletin/buletin4.pdf>, akses tanggal 13 April 2009

⁶⁶ <http://www.uai.ac.id/download/bulletin/buletin4.pdf>, akses tanggal 13 April 2009

Koperasi setelah itu mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Seperti halnya pada tahun 1908-1929, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo menganjurkan untuk mendirikan koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko-toko koperasi. Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan "Syirkatul Inan" atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang.

Pada tahun 1930-1933 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Kemudian tahun 1935 dan 1938 Muhammadiyah melaksanakan Kongres dan memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkungan warganya.

Ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang tahun 1942-1944 keberadaan koperasi berada di bawah kendalinya. Saat itu jawatan koperasi dirubah menjadi SYOMIN KUMIAI TYUO DJIMUSYO dan Kantor di daerah diberi nama SYOMIN KUMIAI DJIMUSYO.⁶⁷

Setelah Indonesia merdeka, banyak sekali kebijakan pemerintah yang mendukung kemajuan koperasi. Seperti Staatsblad 179 Tahun 1949;

⁶⁷ Kronologis Sejarah Perkembangan Instansi Yang Membidangi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Sejarah Menteri Yang Pernah Menjabat, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. <http://www.depkop.go.id>, akses 2 Maret 2009

Gerakan koperasi Indonesia merupakan kewajiban penting untuk pemerintah; Dalam Konstitusi Republik Indonesia pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha yang tepat untuk itu adalah Koperasi. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1949 diterbitkan Regeleing Cooperatieve Verenigen Stb. 179 Tahun 1949. Peraturan tentang koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini tidak mencabut peraturan tentang koperasi sebelumnya sehingga pada periode tersebut tetap ada dua peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958, kemudian PP No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.⁶⁸

Pada tahun 1960 Presiden menerbitkan dua intruksi No. 2 dan No. 3 tentang perkoperasian, yaitu Inpres No. 2 dan Inpres No. 3; sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 60 Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi. Kemudian menerbitkan UU Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan pada tanggal 2-10 Agustus 1965 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Koperasi Kedua. Dimana Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 14 tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasian yang di dalamnya diterapkan prinsip Nasakom.

Meskipun perkoperasian telah berlalu selama kurang lebih 25

⁶⁸ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-indonesia/kronologi-dan-sejarah-regulasi-tentang-koperasi>, akses tanggal 29 Maret 2009

tahun, pada umumnya telah berkembang sedemikian pesat, dan keberadaan UU No. 12 tahun 1967 dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan dalam menunjang kegiatan perkumpulan koperasi. Barulah UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat pemoadalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota. Dengan kemungkinan ini koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu , dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional

Untuk mengikuti perkembangan dan menyempurnakan eksistensi koperasi, pada tahun 2008 tercetuslah UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ini secara tegas menyuratkan bahwa pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, ini bisa didorong melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah. Dengan keluarnya UU ini diharapkan semakin berkembangnya usaha koperasi untuk membiayai usaha usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana pasal 22 UU 20/2008.⁶⁹

⁶⁹ <http://raja1987.blogspot.com/2009/02/sejarah-peraturan-perundang-undangan.html>, akses tanggal 3 Maret 2009

3. Landasan Koperasi

Landasan bagi koperasi Indonesia bersumber dari :

- a. Landasan Idiil ialah Pancasila, yang mana dalam pengertian ini sila-sila dari Pancasila menjadi sifat dan tujuan serta merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi yang harus diamalkan oleh koperasi di samping Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia.
- b. Landasan struktural dan landasan gerak ialah Undang-undang Dasar 1945 terutama pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Pada pasal ini menegaskan tentang isi system perekonomian bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, hal ini menunjukkan adanya dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Dalam system ini melaksanakan kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari untuk individu.

- c. Landasan mental ialah setiakawan dan kesadaran berpribadi. Hal ini merupakan unsur yang baik untuk pendidikan moral dan memperkuat ekonomi. Rasa setia kawan ini telah terdapat dalam jiwa masyarakat Indonesia, yaitu dalam bentuk gotong royong sehingga terlihat rasa memelihara persekutuan dalam masyarakat yang hal ini perlu diikuti

pula rasa kesadaran berpribadi, keinsyafan pada harga diri dan percaya pada diri sendiri sehingga menaikkan kemakmuran dan derajat hidup.⁷⁰

4. Fungsi Koperasi Indonesia

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, dalam hal ini dapat terlihat pada azas-azas dan sendi-sendi dasarnya.
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional. Dalam hal ini sector ekonomi dapat dibagi dalam perusahaan Negara, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta serta koperasi.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
- d. Alat untuk membina masyarakat dalam memperkokoh kedudukan ekonomi Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.⁷¹

Berdasarkan fungsi diatas, kelangsungan dan perkembangan koperasi perlu dijaga, untuk mengantisipasi adanya lintah-lintah darat yang memanfaatkan kondisi keuangan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga masyarakat mengerti sadar akan perlunya koperasi.

5. JENIS-JENIS KOPERASI

Koperasi bila dilihat dari jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan dalam :

- a. Koperasi berdasarkan fungsinya terdiri dari :
 - 1) Koperasi Konsumsi

⁷⁰ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia Buku Kedua*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 30

⁷¹ *Ibid.*, hal 31

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2) Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

3) Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

b. Koperasi berdasarkan tingkat dan Luas Kerja

1) Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a). Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
 - b). Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
 - c). Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.⁷²
- c. Koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari koperasi berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Kemudian koperasi serba usaha (multipurpose) yaitu koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, seperti bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan.⁷³

Berdasarkan macam-macam koperasi diatas, jelas bahwa tipe-tipe berbagai koperasi dapat dikombinasikan ke dalam atau menjadi suatu koperasi multipurpose (ragam usaha). Jika koperasi itu membeli produk dan dan menjual produknya kepada anggota; koperasi tersebut telah melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran dan pembelian. Atau saat koperasi menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya

⁷²koperasi http://organisasi.org/jenis_jenis_koperasi_berdasarkan_fungsi_serta_tingkat_da_n_luas_daerah, Akses tanggal 13 April 2009

⁷³ <http://www.ppmr.org/artikel-islam/ekonomi-islam/koperasi-sirkah-taawuniah-dalam-pandangan-islam/>, Akses tanggal 13 April 2009.

serta memberikan pinjaman bagi anggota yang sama di sebut koperasi simpan pinjam.

Untuk menyimpulkan jenis-jenis koperasi diatas, ada dua fenomena tambahan yang akan diungkapkan disini yaitu koperasi dapat berada pada berbagai tingkatan baik pemasaran maupun saluran distribusi. Koperasi pemasaran berperan dalam pengepakan dan pemrosesan produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya sendiri.⁷⁴

Dengan cara yang sama koperasi-koperasi pembelian dan koperasi-koperasi konsumen dapat berintegrasi vertikal ke hulu (backward) dengan memproduksi sendiri produk-produk yang mereka jual kepada para anggotanya.⁷⁵

6. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:⁷⁶

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih

⁷⁴ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Diterjemahkan oleh Sri Djatnika, S. Arifin, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal 17

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>, akses tanggal 20 April 2009

menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan khusus/lain-lain

- 1) Simpanan sukarela simpanan yang dapat diambil kapan saja.
- 2) Simpanan Qurba
- 3) Deposito Berjangka

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:⁷⁷

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Sumber lain yang sah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷⁷ *Ibid.*,

BAB III

PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG KOPERASI KONSUMSI

A. Sejarah Singkat Muhammad Hatta

Muhammad Hatta adalah dikenal sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama kecilnya adalah Muhammad 'Ata yang merujuk pada (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn 'Abd al-Karim ibn) 'Ataillah al-Sakandari, yaitu pengarang kitab *Al-Hikam* (berbagai ajaran kearifan). Ia merupakan keturunan ulama Minangkabau. Kakeknya bernama Syekh Abdurrahman yang dikenal sebagai Syekh Batuhampar. Ibunya bernama Saleha yang merupakan keluarga pengusaha terpandang dari Bukittinggi. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil adalah seorang *mursyid*, sebuah persaudaraan sufi atau tarekat di Sumatera Barat, yang meninggal ketika Hatta masih berusia delapan bulan.

Hatta mulai bersekolah di europese lagere school (ELS-sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih) 1913. Pendidikan dasar Hatta ditempuh pada Sekolah Melayu di Bukittinggi. Pada tahun 1913-1916, ia kemudian melanjutkan studinya pada *Europeesche Lagere School* (ELS) di Padang, dan saat itu usianya masih 13 tahun.⁷⁸ Ketika itu ia sebenarnya lulus masuk *Handel Middlebare School* (HMS atau Sekolah Menengah Dagang), namun oleh ibunya ia disarankan agar studi terlebih dahulu pada *Meer Uirgebroid Lagere School* (MULO) di Padang, setingkat dengan SMP sekarang.⁷⁹

⁷⁸ Deliar Noer, *Muhammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, tt), hal 19

⁷⁹ WWW. Melayu_online. Com, Akses tanggal 09 Maret 2009.

Kemudian Hatta melanjutkan belajarnya ke Sekolah Menengah Dagang Jakarta; dan ia menyelesaikan studinya pada tahun 1921.⁸⁰

Kemudian pada tahun 1921 Hatta melanjutkan studinya di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge School di Rotterdam dan Hatta lulus dalam ujian konsentrasinya yaitu handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Selama di Belanda ia aktif mengikuti organisasi-organisasi seperti PI (Perhimpunan Indonesia), dan juga aktif di salah satu majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Setelah selesai, semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik.⁸¹

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Negeri Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra'jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-koperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.

Pada bulan Pebruari 1934, Pemerintah Kolonial Belanda menahan para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang berjumlah sekitar tujuh orang salah satunya adalah Muhammad Hatta, lalu kemudian mereka

⁸⁰ Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 1. (Jakarta : Penerbit Djambatan, tt), hal 375

⁸¹ <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/Hatta/index.shtml>, akses tanggal 09 Maret

dibuang ke Boven Digoel. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjarakan selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”.⁸² Bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di buangan di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua).

Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Kemudian pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 Hatta berangkat ke Bandaneira.⁸³ Kemudian tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dibawa ke Sukabumi. Kemudian tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dibawa ke Jakarta.

Masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasihat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara.⁸⁴ Beberapa tahun kemudian, Negara Jepang menyerah karena negaranya di serang dan di bom atom oleh tentara sekutu.

Proklamasi Pada awal Agustus 1945, dibentuklah Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai Ketua

⁸² <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/Hatta/index.shtml>, akses 09 Maret 2009

⁸³ <http://vascoruseimy.blogspot.com/2008/11/mohammad-Hatta-sang-proklamator.html>, akses 09 Maret 2009

⁸⁴ WWW. Tokoh Indonesia.Com, akses tanggal 20 Januari 2009

dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya.

Kemudian dibentuklah Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah teks tersebut selesai ditulis, Soekarno mengusulkan Soekarno dan Mohammad Hatta yang menandatangani teks tersebut.

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal. Periode Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Indonesia harus mempertahankan

kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali.⁸⁵

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besarnya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971).

Tanggal 1 Desember 1956, Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, Hatta fokus mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Dan tanggal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul "Lampau dan Datang".

Beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi, setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru

⁸⁵ <http://www.setwapres.go.id/xhtml/mohammad-Hatta>, akses tanggal 09 Maret 2009

besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul "Menuju Negara Hukum".

Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis "Demokrasi Kita" dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.⁸⁶ Tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi "Bintang Republik Indonesia Kelas I" pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.

Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 jam 18.45 WIB di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelum Bung Hatta meninggal, beliau sempat dirawat di rumah sakit cipto mangunkusumo dikarenakan sakit tua. Tepatnya pada usia 78 tahun kurang 6 bulan, Bung Hatta menutupkan matanya untuk selama-lamanya dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.⁸⁷

⁸⁶ <http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/Hatta/index.shtml>, akses tanggal 09 Maret 2009

⁸⁷ Bung Hatta dalam Pandangan Masyarakat, Mengenang 40 hari Wafatnya, (Jakarta: Idayu, 1980), hal 32

B. Pemikiran Muhammad Hatta

Hatta merupakan sosok pemikir yang multi-dimensi karena cakupan pemikirannya amat beragam, mulai dari soal kebangsaan, pendidikan, ekonomi, filsafat, hingga soal hukum tata negara. Bila melihat latar belakang kehidupannya, setiap pemikirannya tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan sikap dan pandangan keagamaan yang dimilikinya terutama persoalan ekonomi. Kendati demikian dalam bidang ekonomi, Hatta tampak tidak terlalu mengedepankan bentuk dan simbol-simbol keagamaannya.

Dalam hal ini, Hatta kelihatan lebih mementingkan substansi dari ajaran agamanya ketimbang menampilkan simbol-simbol keagamaan yang ada seperti mempergunakan istilah negara Islam, syariat Islam, dan lain sebagainya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa ia ingin menjauhkan agama dari kehidupan kenegaraan. Hatta menginginkan “*semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa...*” dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁸

Religiusitas latar belakang Hatta ini, sangat berpengaruh terhadap sikap dan pandangan pemikirannya dalam bidang ekonomi. Hatta mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai negeri ini tidaklah sama dengan yang diinginkan orang barat. Bagi kita, kata Hatta “tujuan negara kita adalah

⁸⁸ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3M, STIE Ahmad Dahlan, Multi Pressindo, 2008), hal 5-6

sosialisme Indonesia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ini pula Hatta bersama kawan-kawannya mengusung sosialisme yang sesuai dengan Indonesia yaitu bercorak kolektif dan mendapat mendapat sinar terang dari agama.

Hatta telah mengaplikasikan konsep tersebut kedalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan merumuskan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“...(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hal ini menunjukkan bahwa secara ideologis, Hatta ingin membangun suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia itu sendiri yang religius dan memiliki nilai-nilai luhur dan menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong (sosialisme) bukan mementingkan diri sendiri (individualisme), sekuler dan atau ateistis.⁸⁹

Oleh karena itu untuk merealisasikan cita-cita tersebut, secara praktis Hatta memerlukan sebuah politik ekonomi yang sehat untuk merumuskan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang sehingga jelas arah pembangunan tersebut. Untuk menghindari adanya inefisiensi dan kompetisi tidak sehat diantara para pelaku ekonomi, yaitu pemerintah,

⁸⁹ *Ibid.*, 6-7

koperasi dan swasta maka antara para pelaku pasar tersebut harus ada koordinasi, untuk mengatur pembagian wilayah kerja. Pembagian wilayah ini dirasakan sangat penting bagi Hatta, mengingat minimnya capital dan tenaga kepemimpinan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Hatta mempunyai konsep tentang bagaimana menegakkan dan menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera. Menurut Hatta untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi; *pertama*, harus ada jiwa dan semangat tolong menolong antara anggota dan warga masyarakat. *Kedua*, negara (politik) harus bersifat aktif dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ekonomi kepada mekanisme pasar yaitu swasta dan koperasi.

Dengan ini diharapkan bisa menciptakan efisiensi yang tinggi sehingga mampu mengantarkan masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang diharapkan.⁹⁰ Dan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, Hatta menciptakan salah satu konsep ekonomi yaitu dengan mendirikan koperasi agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang semurah-murahnya.

1. Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Muhammad Hatta

Berangkat dari keprihatinan bung Hatta terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung sekitar tiga setengah abad, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang dilakukan Belanda selama bertahun-tahun, dan dimana Indonesia juga dipandang

⁹⁰ *Ibid.*, hal 8

sebagai *onderneming* besar, yaitu Negara yang menghasilkan barang-barang pasar bagi dunia. Sehingga dasar ekonominya adalah export economie, "Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk itulah Indonesia dipandang sebagai daerah persediaan buruh yang murah, sehingga menimbulkan tenaga beli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. Ini kelanjutan dalam system kapitalisme, yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada "Export economie". Dasar tiap-tiap perekonomian ialah mencapai keperluan hidup rakyat. Mana yang tidak dapat menghasilkan sendiri didatangkan dari luar negeri, diimpor. Barulah datang ekspor untuk membayar impor tadi.⁹¹ Sebaliknya yang kita dapati di Indonesia, beratus tahun lamanya, ekspor lebih diutamakan, barulah kemudian impor sebagai pengganti ekspor. Demikian kata bung Hatta. Impor itu sebagian besar mengandung barang keperluan perusahaan-perusahaan besar dan orang barat yang ada di Indonesia.

Dengan kandasnya politik export economie, kapitalisme liberal berangsur lenyap dan aliran neomercantilisme bertambah kuat. Tetapi apapun bentuk perubahan tersebut hanya merugikan Bangsa Indonesia, menurut bung Hatta.

Menurut arahan bung Hatta, dasar perekonomian dimasa yang akan datang semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin tertarik

⁹¹ Bung Hatta dalam pandangan Masyarakat, *mengenang 40 hari wafatnya*, (Jakarta: Idayu, 1980), hal 176

pada kolektivisme untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁹² Itulah yang menjadi cita-cita bung Hatta untuk bangsa ini.

Sesuai dengan cita-cita bung Hatta, maka bung Hatta mencoba membangun perekonomian dengan mendirikan koperasi. Sehingga muncullah UUD pasal 33 yang menjadi landasan berdirinya koperasi. Bunyi pasal 33 UUD 1945 yaitu :

*“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai-hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik social Republik Indonesia. Disitu tersimpul dasar ekonomi teratur.

Dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama, dikerjakan secara kekeluargaan.⁹³ Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi paham Indonesia, yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi social lama : gotong royong.

Cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indoensia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat

⁹² *Ibid...*

⁹³ Muhammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Djakarta : Fasco, 1960), hal 45-46

kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama.

Koperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan antar individu dan kepentingan antar kelompok. Dan Koperasi adalah bentuk yang dianjurkan bagi perekonomian rakyat. Ide itu bukanlah cita-cita yang muncul sekonyong waktu ketika membuat Undang-undang dasar. Cita-cita itu timbul dalam perjuangan menentang penjajahan sejak permulaan abad ke 20 ini.

Apabila kita analisa sebentar struktur perekonomian Hindia Belanda dahulu, maka terdapatlah susunan perekonomian yang terdiri dari tiga golongan. Golongan di atas, yang menguasai seluruh perekonomian colonial ialah perekonomian kaum kulit putih. Produksi yang berhubungan dengan dunia luar hampir rata-rata berada di tangan mereka : Produksi perkebunan, produksi industri, jalan perhubungan laut, sebagian di darat dan di udara, ekspor dan impor, bank dan asuransi. Golongan kedua yang menjadi perantara dan hubungan dengan masyarakat Indonesia, kira-kira hampir 90% berada ditangan orang Tionghoa dan orang Asia lainnya. Orang Indonesia yang dapat menjadi golongan kedua ini paling banyak

hanya 10%. Adapun golongan ketiga adalah golongan yang mengerjakan perekonomian dalam sekup yang kecil : pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil, dan lain-lain, dan pada wilayah ini ditempati oleh rakyat Indonesia.

Dalam keadaan perekonomian kolonial semacam itu, sehingga tumbuhlah pergerakan kemerdekaan yang mencita-citakan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dikemudian hari, dan hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat dirinya keluar dari Lumpur, apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan ini diperkuat pula oleh pengetahuan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, dan lainnya didunia Barat sanggup mengangkat dirinya dari kemiskinan menjadi Negara yang makmur dengan jalan organisasi koperasi.⁹⁴

2. Konsepsi Koperasi Menurut Muhammad Hatta

Beberapa puluh tahun yang lalu, pergerakan bangsa Indonesia kuat membangkitkan semangat "self help". Jika engkau hendak maju, berusahalah sendiri dengan tanpa mengharapkan pertolongan orang lain, demikianlah wujud semboyan bangsa Indonesia saat itu. Dan bagi rakyat yang lemah ekonominya, tiada ada jalan lain yang digunakan untuk memajukan usahanya selain dari pada koperasi. Koperasi adalah senjata persekutuan bagi silemah utnuk mempertahankan hidupnya.⁹⁵

⁹⁴ Kumpulan Karangan DR. Muhammad Hatta, *Pusat Koperasi Pegawai Negeri*, (Djakarta: Djakarta Raja, 1971), hal 164-165

⁹⁵ Muhammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*, (Djakarta: oesaha Baroe, Penjiar, tt), hal 17

Setelah dasar koperasi tertanam dalam UUD 1945, timbul soal bagaimana melaksanakannya dalam praktek hidup. Nyatalah, bahwa rakyat yang beratus tahun dijajah oleh bangsa asing dan diperlakukan pula dengan sugesti rasa diri tidak mampu, perlu sekali diasuh dengan sikap, percaya atas kesanggupan diri. Pada permulaan revolusi itu, iklim untuk mendidik rasa percaya pada diri sendiri sangat baik, karena seluruh masyarakat sedang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan bangsa dengan semboyan, sekali merdeka tetap merdeka.⁹⁶

Koperasi Indonesia lahir, sebagai bentuk perjuangan menentang adanya kolonialisme. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Faham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adapt istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektif Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi.

Koperasi bukanlah suatu wadah yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan usaha bersama dengan jalan semurah-murahnya. Yang diutamakan koperasi adalah supaya sekutu-sekutunya dapat membeli barang dengan harga murah. Dan setiap akan melakukan pembelian barang hendaknya dalam jumlah yang besar, agar mendapatkan

⁹⁶ *Kumpulan Karangan DR Muhammad Hatta Pusat Koperasi Pegawai Negeri*, (Jakarta: Djakarta Raja, 1971), hal 169

harga yang murah. Lalu keuntungan yang didapat dalam koperasi tersebut harus dipandang sebagai keuntungan tersambil, yaitu keuntungan yang didapat karena adanya transaksi jual beli barang yang ada dalam koperasi tersebut.

Untuk mendistribusikan keuntungan yang ada dalam koperasi tersebut, di sini ada bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat supaya keuntungan itu sekalipun tidak dimaksud untuk mendapatkannya, hendaknya dibagi-bagikan kepada lid-lid koperasi. Tetapi ada pula yang mengatakan, bahwa keuntungan tersebut tidak perlu dibagi-bagikan, melainkan digunakan sebagai premi bagi orang yang membeli barang menurut perbandingan pembeliannya. Tiap-tiap orang yang membeli barang kepada koperasi itu mendapat sebuah bon, kemudian di atas bon itu tertulis harga pembeliannya. Setelah akhir tahun, kemudian keuntungan koperasi dibagi diantara mereka, berdasarkan perbandingan jumlah harga pembeliannya yang tertera dalam bon-bon tersebut.

Pembagian keuntungan dalam koperasi, di pandang adil, sebab mereka yang membeli itulah yang menolong memajukan koperasi. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa keuntungan yang ada dalam koperasi tersebut tidak dibagikan, melainkan dijadikan uang tahanan, *reserve*. Dengan memupuk *reserve* dari keuntungan tersebut, maka capital koperasi semakin lama semakin banyak. Akhirnya koperasi tersebut tetap bisa eksis, tanpa bergantung pada iuran lidnya. Adapun iuran yang ada dalam koperasi tersebut, pada hakekatnya bukan uang tetap. Bila seorang lid

berhenti dari koperasi, maka uang iuran itu harus dikembalikan. Sehingga itu akan mengurangi capital yang ada dalam koperasi. Dengan adanya uang reserve, itu tidak akan memberi pengaruh yang besar untuk kelangsungan usaha koperasi tersebut.⁹⁷

Demi kelangsungan koperasi, hendaknya berdiri di atas dua tiang, yaitu solidariteit, setia bersekutu, dan individualiteit, kesadaran akan harga diri sendiri. Ini adalah suatu sifat dan karakter kokoh yang tidak boleh dihapuskan. Arti individualisme adalah dasar yang mendahulukan hak individu daripada hak masyarakat. Individualisme menuntut kemerdekaan setiap individu untuk mencapai keperluan hidupnya. Tetapi individualiteit adalah sifat individu yang menjadi indicator akan kehalusan budi, serta keteguhan wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan memandangnya,

Solidariteit dan individualiteit mesti ada pada koperasi. Apabila kurang salah satunya, maka koperasi itu kurang baik jalanya. Koperasi tersebut masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi tidak menurut semestinya. Sehingga dalam membangun koperasi, hendaklah menyempurnakan kedua tiang tersebut.

Koperasi yang diciptakan Muhammad Hatta terdiri dari tiga macam yaitu :

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi kredit

⁹⁷ Muhammad Hatta, *Beberapa fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*, (Djakarta: Oesaha Baroe, Penjiar, tt), hal 20-21

c. Koperasi produksi

Dari tiga macam koperasi diatas, koperasi konsumsi yang terbanyak dan yang paling pertama didirikan. Ini tidak mengherankan, sebab yang lebih dibutuhkan rakyat kecil adalah fasal mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan harga yang semurah-murahnya. Kedua, adalah Koperasi kredit untuk membela keperluan anggotanya akan kredit. Biasanya yang menjadi lidnya adalah pedagang kecil, yang tidak mudah mendapatkan kredit dari bank. Sehingga kredit itu hanya diperuntukkan anggotanya saja. Disinilah tampak adanya perbedaan dengan koperasi konsumsi, yang juga menjual barang-barangnya kepada orang yang bukan lidnya.

Selanjutnya koperasi produksi, persekutuan semacam ini terdapat di negeri agrarian, negeri pertanian, seperti Denmark dan Indonesia.⁹⁸ Bagi Negara pertanian, koperasi produksi menjadi cita-cita yang tinggi. Pertanian pada awalnya dibangun dengan sifat usaha bersama. Semangat tolong menolong kuat pada orang tani, ini terbawa oleh keadaan masyarakatnya. Pekerjaan mengusahakan tanah, seperti menanam padi, menuai dan membawa pulang buahnya. Dari situlah, pada dasarnya semangat koperasi ada pada pertanian

Bangunan dasar dalam membangun koperasi, adalah adanya anggota. Dan hendaklah dalam merekrut anggota koperasi, perlu diperhatikan karakter, dan saling mengenal antar calon anggota. Ini

⁹⁸ *Ibid.*, hal 25-26

dimaksudkan agar terjalin kerjasama yang baik, dan adanya sifat saling percaya diantara anggota. Kemudian barulah membentuk anggaran dasar koperasi, dimana dalam anggaran tersebut menerangkan maksud dan usaha koperasi secara jelas dan detil, mengatur hak dan kewajiban anggota, membentuk penasehat dan badan pengawas, serta menyebutkan tentang asas-asas menjalankan perusahaan. Ini menjadi pedoman bagi pengurus atau bagi pemimpin usaha untuk menjalankan koperasi tanpa mengabaikan dasar koperasi dan menghindari tindakan spekulasi.⁹⁹

3. Koperasi konsumsi Dan Kredit

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa koperasi menurut Bung Hatta terdiri dari tiga macam yaitu, koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan terakhir koperasi produktif. Maka dalam bab ini, penulis hanya membatasi pada ulasan koperasi konsumsi dan koperasi kredit. Karena kedua koperasi tersebut sudah mewakili dari jenis-jenis koperasi yang ada.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya juga bahwa koperasi yang ada dalam konsep Hatta terdiri dari dua pilar yaitu solidariteit dan individualiteit. Dua pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan, dan apabila salah satu dari dua pilar tersebut tidak ada maka akan mengakibatkan rusaknya hakikat eksistensi dari koperasi itu sendiri. Karena kedua pilar tersebut mempunyai arti yang sangat penting

⁹⁹ *Ibid.*, hal 29

dengan implementasinya dalam kehidupan koperasi, sebagaimana diucapkan oleh Hatta sebagai berikut:

”...Dalam koperasi konsumsi misalnya. Dalam koperasi ini, terutama bagi rakyat kecil yang terlebih dahulu terasa bagi mereka adalah bagaimana mendapatkan barang keperluannya dengan harga yang semurah-murahnya. Makin murah harga tiap macam barang makin banyak keperluannya yang dapat dipuaskannya. Sebab itu kaum buruh lekas tertarik hatinya kepada koperasi konsumsi. Tetapi itu saja tidak cukup karena apabila kaum buruh tadi tidak ada mempunyai individualitas tidaklah ada semangatnya untuk membela keperluan hidupnya. Dia akan cepat menyerah sehingga niatnya berkoperasipun hilang. Sekalipun ada koperasi dia akan acuh tak acuh saja. Tetapi kalau anggota koperasi itu tidak mempunyai solidaritas, ia tidak akan merasa perlu kepada kepentingan bersama, sehingga ia dengan mudahnya terpedaya dan lari membeli ke tempat lawan koperasinya. Dia baru sadar setelah koperasinya mati dan lawan koperasinya yang dulunya menjual murah sekarang sudah menaikkan harga barangnya. Jadi dengan demikian, kata Hatta koperasi memerlukan solidariteit dan individualiteit karena ”solidariteit mendorong anggota untuk, senantiasa memperhatikan keperluan bersama, sementara individualiteit

menginsafkan harga diri sendiri dan memperkuat semangat memajukan usaha bersama tadi”¹⁰⁰.

Demikian juga halnya dalam koperasi kredit, menurut Hatta ”Individualitas harus dikedepankan. Dalam koperasi ini pinjaman hanya diberikan kepada para anggotanya saja, jadi berbeda dengan koperasi konsumsi yang menjual barang kepada yang bukan anggotanya. Anggota meminjam karena dia ingin maju, untuk itu dia harus aktif bekerja, sebab individualitas harus dikedepankan dalam kredit. Tetapi juga harus disertai dengan solidaritas, agar ia tidak hanya menguntungkan diri sendiri, asal ia dapat pinjaman, akibatnya orang lain tidak diperdulikan.

Kemudian rambu-rambu yang ada dalam koperasi untuk kebersamaan diabaikannya. Bila tiba waktunya dia harus mengembalikan angsuran pinjamannya, tetapi karena dia melihat peluang untuk dirinya tidak memulangkannya, maka dia akan lebih senang untuk membayar denda. Akibatnya uang yang ada dalam koperasi akan habis, dan hal ini tentu saja merugikan anggota yang lain terutama anggota yang membutuhkan uang tersebut. Seperti ini tentunya, tujuan koperasi tidak akan terwujud.

Untuk menjaga kedua pilar tersebut, menurut Hatta koperasi harus menjaga dan memelihara kerukunan anggota, dimana apabila terjadi perselisihan maka akan dengan mudah diperdamaikan dengan memberi kepuasan kepada kedua belah pihak. Sehingga dalam anggaran dasar harus

¹⁰⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi...*, hal 210

adanya peraturan tentang memperdamaikan perselisihan untuk anggota-anggotanya.¹⁰¹

Satu hal yang penting baik dalam koperasi konsumsi maupun koperasi kredit adalah harus adanya Anggaran Dasar. Bagi koperasi konsumsi harus dimuat dalam anggaran dasarnya, yaitu adanya larangan untuk anggota-anggotanya membeli barang ke tempat lain, selama barang itu ada dan dijual dalam koperasi. Kecuali bila pengurus memberikan izin karena adanya keadaan yang luar biasa. Dan anggotapun tidak boleh menjual kembali kepada orang lain barang yang dibeli pada koperasinya tersebut. Maksud koperasi konsumsi menurut Hatta adalah membeli bersama untuk keperluan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Peraturan ini harus disebutkan dalam anggaran dasar untuk menghindari adanya anggota yang melakukan kecurangan dalam koperasi tersebut.

Adapun untuk koperasi kredit harus ada peraturan dalam anggaran dasar yang mengatur tentang koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya dan juga memberikan denda kepada yang anggota yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula asas-asas tentang mengurus dan menjalankan modal dan uang simpanan, yang tidak dipinjamkan kepada anggota. Ini sangat perlu menurut Hatta, karena ini akan berdampak untuk seluruh anggota atas semua tindakan pengurus atau pemimpin usaha.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Muhammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta: Oesaha Baroe, Penjiar, tth), hal 30

Koperasi konsumsi dan kredit dalam implementasinya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun dalam koperasi tersebut ada muatan sosial. Koperasi juga mencari untung, tetapi keuntungan dalam koperasi kata Hatta "hanya terbawa dalam melaksanakan usaha, bukan dicari". Sehingga koperasi tersebut akan selalu memberikan yang terbaik untuk anggota. Untuk itu koperasi harus memberikan harga yang murah kepada anggotanya. Seperti halnya pada praktek perdagangan modern yang ada saat ini, dimana para produsen akan memberikan harga yang murah, berupa discount, bonus untuk menarik konsumennya.

Dengan demikian nyatalah, kata Hatta "bahwa koperasi wujudnya mencapai keperluan bersama dengan ongkos yang semurah-murahnya". Oleh karena itu apabila ada koperasi yang orientasinya hanya mencari keuntungan semata, maka sama saja ia menarik lehernya sendiri.¹⁰³

Koperasi di dalam operasionalnya, menurut Hatta juga harus dikelola dengan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi yang mempertimbangkan sisi keuntungan dan kerugian bagi bisnisnya. Sehingga koperasi juga perlu menjual barang-barangnya kepada selain anggotanya untuk meningkatkan keuntungan dalam koperasi tersebut. Disamping hal ini, koperasi juga harus memikirkan bagaimana memperkuat modalnya, salah satu cara dengan mendorong anggotanya untuk menyimpan. Uang yang disimpan tersebut kata Hatta:

¹⁰³ *Ibid.*, hal 220

”...Dijadikan pokok tolong menolong bagi koperasi kredit. Dengan pinjaman bergiliran masing-masing perusahaan koperasi dapat memperkuat modal usahanya, yang lambat laun menjadi besar. Koperasi konsumsi yang tujuannya ialah membeli dan menjual barang keperluan anggotanya misalnya, lambat laun bisa menjadi besar dan dapat meningkatkan jalan antara produksi dan konsumsi, dan koperasi produksi. Dengan adanya koperasi itu produsen kecil-kecil dapat mengatur penjualan bersama bahan yang mereka perlukan dalam produksi”¹⁰⁴.

Dari pernyataan diatas, dapat kita tangkap bahwa modal dalam koperasi juga merupakan hal yang sangat penting untuk kontinuitas aktivitas di masa-masa yang akan datang. Karena modal merupakan roda perekonomian para anggotanya untuk tetap eksis dan berjalan baik dalam koperasi konsumsi maupun koperasi kredit.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan amanat UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 33. Hakekat

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal 222

perkoperasian dapat diketahui dari ciri-ciri koperasi yang memiliki perbedaan dengan badan-badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi permodalan, keanggotaan, dan prinsip yang digunakan. Selain UUD 1945 pasal 33, yang mengatur dunia perkoperasian adalah UU Nomor 25 Tahun 1992. UU atau peraturan tentang perkoperasian tidak selalu identik dengan pola top down. Hanya saja sebagai sarana pemerintah untuk memberikan perlindungan, fasilitas, dan bimbingan serta memampukan diri untuk menopang dunia perekonomian nasional.¹⁰⁵

Dari sisi permodalan, awalnya koperasi konsumsi lebih mengandalkan dari modal pokok. Dengan modal tersebut, pihak koperasi membeli barang-barang yang diperlukan anggota-anggotanya, dan memberikan harga yang murah untuk pembelian yang banyak dari barang-barang tersebut. Sehingga anggota dapat memiliki banyak barang dan merasa terpuaskan dengan harga murah yang diberikan koperasi.

Setelah koperasi mulai berkembang, pihak koperasi mulai menambahkan modalnya dari pembagian keuntungan setiap tahunnya. Keuntungan tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada anggota, melainkan sebagian disisakan untuk koperasi guna untuk menambah permodalan dalam koperasi tersebut. Dan untuk menambah keuntungan, koperasi juga menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain yang bukan anggota.

¹⁰⁵ <http://www.hupelita.com/baca.php?id=34430>, akses 20 April 2009

Koperasi berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Dalam koperasi, nasib orang banyak tidak lagi ditentukan oleh segelintir orang tetapi ditentukan oleh keputusan bersama. Sebab koperasi bukan organisasi yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup. Jadi dengan demikian ada dimensi demokrasi dalam pengelolaan usaha.

Tetapi hal ini bukanlah pula koperasi anti mencari keuntungan. Koperasi juga mencari untung, tetapi keuntungan dalam koperasi kata Hatta "hanya terbawa dalam melaksanakan usaha, bukan dicari" karena yang diutamakan dalam koperasi adalah supaya sekutunya dapat membeli barang dengan harga yang murah.¹⁰⁶ Agar koperasi tetap bisa eksis, permasalahan modal menurut Hatta adalah hal yang sangat penting. Karena dengan adanya modal roda perekonomian anggota akan dapat bergerak, dan bisa mendapatkan keuntungan darinya.

Terkait masalah keuntungan, Hatta juga mengingatkan pihak koperasi untuk berhati-hati dan pandai-pandai mengelolanya. Karena jika keuntungan tersebut tidak bisa dikelola dengan baik, dia akan menyebabkan kerugian bagi koperasi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu menurut Hatta dalam sistem pembagian keuntungan yang ada hendaklah dipikirkan secara baik dan pengalokasiannya.

Hatta menjelaskan masalah pengalokasian ini sebagai berikut
 "...keuntungan yang terbesar hendaklah dipergunakan sebagai premi bagi

¹⁰⁶ Anwar Abbas, *Bung Hatta & Ekonomi...*, hal 218-219

mereka yang membeli menurut perbandingan pembeliannya. Tiap-tiap orang yang membeli barang kepada koperasi itu mendapat sebuah bon. Di atas bon itu tertulis harga pembeliannya. Kemudian habis tahun keuntungan koperasi bagian yang terbesar dibagi diantara mereka, menurut perbandingan jumlah harga pembeliannya, yang ternyata pada bon-bon yang ada di tangannya. Pembagian keuntungan seperti ini di pandang adil, sebab mereka yang membeli itulah yang telah menolong koperasi. Akan tetapi lebih dekat kepada semangat koperasi yang sebenarnya ialah, keuntungan itu tidak dibagi semuanya, melainkan bagian yang agak besar dijadikan uang cadangan, reserve...dengan memupuk reserve daripada keuntungan yang tersambil tadi, kapital koperasi semakin lama semakin banyak.¹⁰⁷

Dengan begitu, koperasi hidup tidak hanya tergantung lagi pada iuran anggotanya. Karena iuran itu pada hakekatnya bukan uang tetap. Kalau anggota berhenti jadi sekutu, uang iuran tersebut mesti dikembalikan. Tiap-tiap yang dikembalikan tersebut mengurangi kapital yang ada dalam koperasi. Semakin banyak anggota koperasi yang berhenti, semakin banyak kapital yang berkurang. Tetapi kalau diadakan uang reserve (serep), yang dipadu dari keuntungan yang tersambil tadi, maka anggota yang keluar tadi tidak besar pengaruhnya atas usaha dan kelangsungan koperasi. Selanjutnya dengan adanya uang reserve akan memperkuat kedudukan koperasi, dan adanya dasar yang kukuh untuk meluaskan perusahaan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal 222-223

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Koperasi dalam aplikasinya tidak terlepas dari keanggotaan masyarakat dan pembagian keuntungan. Dengan begitu, badan koperasi didirikan dengan tujuan kerjasama guna mengurus kepentingan anggota-anggotanya yang bersifat kebendaan. Kepentingan yang bersifat kebendaan itu dapat merupakan pembelian barang bersama-sama agar harganya lebih rendah, penjualan barang bersama-sama untuk mempertahankan harga, menyingkirkan persaingan dan untuk memberikan pertolongan kepada anggotanya dengan memberikan pinjaman uang dan lain sebagainya.

Para anggota koperasi diperbolehkan keluar masuk dengan bebas. Disebabkan oleh karena aggotanya tidak terikat keluar masuknya, maka jumlah anggota sering berubah, dan ini juga berpengaruh kepada kapital yang ada dalam koperasi tersebut. Untuk mengikat para anggota-anggotanya yang telah masuk dalam koperasi, maka dibentuklah peraturan dalam koperasi, sehingga tanggung jawab seorang anggota yang keluar tidak hilang begitu saja. Tanggung jawab itu terus mengikat anggota yang keluar itu selama setahun dari masa berhentinya dari keanggotaan. Dan tanggung jawab itu adalah :

1. Tanggung jawab W.A (wettelijk aansprakelijkheid), Huruf W.A, harus ditulis dibelakang nama koperasi dan anggota tersebut berarti tanggung jawab menurut undang-undang. Tanggung jawab ini dibebankan atas seluruh anggota-anggota lain dan juga anggota yang keluar sebelum satu tahun.

2. Tanggung jawab G.A (gewijzide aansprakelijkheid) yaitu tanggung jawab para anggota yang menyimpang dari undang-undang. Di dalam anggaran dasar ditetapkan peraturan tanggung jawab yang agak menyimpang dari peraturan yang diatur dalam undang-undang huruf "G.A" itu harus dituliskan dibelakang koperasi.
3. Tanggung jawab U.A (uitgesloten aansprakelijkheid) yaitu tiap anggota dibebaskan sama sekali dari tanggung jawab. Dan itu harus dituliskan dibelakang koperasi.

Koperasi di sini adalah sebuah badan hukum. Selain diharuskan mencantumkan huruf-huruf di atas, "W.A.U.A, dan G.A" pada nama setiap koperasi, diharuskan juga mencantumkan perkataan "koperasi, tujuan dan maksudnya".¹⁰⁹

Keanggotaan dalam koperasi tidak berlaku turun temurun dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Tetapi anggota koperasi dapat mewariskan sahamnya kepada anak cucunya dan orang lain.

Selain tanggung jawab diatas, setiap anggota yang masuk dalam kegiatan koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan barang didalam koperasi, mendapatkan pelayanan yang baik dan juga berhak untuk dipilih menjadi pengurus dalam koperasi tersebut. Dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para anggota adalah mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang ada dalam koperasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

¹⁰⁹ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank-Koperasi dan Asuransi*, (Bandung: Al Ma'arif, tth), hal 162-163

Selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam koperasi konsumsi. Prinsip-prinsip koperasi yang diusung oleh Muhammad Hatta adalah sukarela dan terbuka. Maksud sukarela disini adalah tidak adanya keterpaksaan untuk menjadi anggota dalam koperasi. Setelah menjadi anggota, koperasi memberikan kebebasan untuk tetap aktif menjadi anggota, atau berhenti dari keanggotaan.

Prinsip berikutnya adalah keadilan. Keadilan didalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diberikan kepada anggota sesuai dengan modal yang diinvestasikan dan berdasarkan pembelian barang. Menurut Hatta, praktek seperti ini dirasakan adil karena dengan melakukan banyak pembelian merupakan salah satu cara untuk menolong keberlangsungan koperasi tersebut. Kemudian dari segi kerugian, menurut Hatta kerugian yang ada dalam koperasi hendaklah dipikul bersama-sama. Adapun porsinya disesuaikan dengan kemampuan dan banyaknya modal yang diinvestasikan dalam koperasi tersebut.

Tiga hal diatas, merupakan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dari konsep koperasi konsumsi Muhammad Hatta. Dan selanjutnya akan dibahas lebih detil lagi pada pembahasan selanjutnya.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Permodalan Koperasi Konsumsi

Menurut Muhammad Hatta, permasalahan modal merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karenanya dengan adanya modal, roda perekonomian anggota akan dapat bergerak, apakah sebagai produsen, konsumen atau distributor. Dan bila hal ini bisa terjadi, koperasi akan bisa mendapatkan keuntungan darinya.¹¹⁰

Adam Smith salah seorang aliran klasik, mengartikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dan dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan menggunakan yang terkandung dalam modal.¹¹¹

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut :¹¹²

- a. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.

¹¹⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3M, STIE Ahmad Dahlan, Multi Pressindo, 2008), hal 222

¹¹¹ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal

¹¹² *Ibid.*,

- b. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
- c. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
- d. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
- e. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian daripada keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan kepada anggota.
- f. Kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak bisa diberikan suatu premi di atas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Sumber modal dalam koperasi, menurut UU No 25 Tahun 2005 tentang perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri ialah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.¹¹³

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

¹¹³ <http://siaksoft.net/?p=432>, akses tanggal 09 April 2009

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib ialah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.

d. Hibah

Hibah ialah pemberian/bantuan yang diterima dari seseorang atau suatu badan yang bersifat tidak mengikat.

Sedangkan modal pinjaman berasal dari :¹¹⁴

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan /atau anggotanya,
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya,
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
- e. Sumber lain yang sah.

Sumber permodalan dari anggota tampaknya sulit diharapkan oleh koperasi-koperasi primer karena keterbatasan kemampuan para anggotanya. Demikian juga, halnya dengan sumberpermodalan dari koperasi lain, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi sekunder dari jenis koperasi yang bersangkutan bisa menjadi sumber permodalan

¹¹⁴ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian...*, hal 71

bagi koperasi primer, meskipun dalam jumlah yang terbatas sebagaimana kenyataan kehidupan koperasi dewasa ini.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Sumber permodalan yang lain bagi koperasi adalah dana penyisihan 1-5 % dari laba BUMN/BUMD per 1 November 1989 Menteri Keuangan telah mengeluarkan SK No 1232/KMK/613/989 tentang "pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui BUMN", dimana diantaranya diputuskan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan tersebut disediakan dari bagian laba BUMN yang besarnya 1-5% dapat berupa peningkatan kemampuan modal kerja, antara lain pengadaan bahan baku dan modal usaha.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 76

Tetapi kemudian dana tersebut, diarahkan untuk empat hal, yaitu sebagai berikut :¹¹⁶

- a. Untuk pelatihan dan pendidikan koperasi primer, bila mungkin dalam jangka panjang dalam bentuk pinjaman lunak.
- b. Untuk investasi hal-hal yang bermanfaat bagi penguatan modal koperasi primer.
- c. Sebagai dana jaminan (guaranteed fund)
- d. Untuk pembelian saham perusahaan swasta.

Berdasarkan uraian diatas, permodalan dalam koperasi sangatlah penting. Karena modal dalam koperasi merupakan penggerak roda perekonomian.

Sedangkan dalam perspektif Ekonomi Islam, Muhammad Syaltut memberikan pendapatnya bahwa "koperasi merupakan syirkah baru yg diciptakan oleh para ahli ekonomi yg dimungkinkan banyak sekali manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. Dengan demikian jelas bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan.¹¹⁷

Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yg

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ <http://blog.re.or.id/koperasi-sirkah-ta-awuniyah-dalam-pandangan-islam.htm>, akses

berlaku yg telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam. Menurut Sayyid Sabiq Syirkah itu ada empat macam yaitu :

- a. Syirkah 'inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
- b. Syirkah mufawadhah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:¹¹⁸
 - 1) Harus ada persamaan di dalam modal. Bila ada di antara anggota persyarikatan yang modalnya lebih besar maka syirkah itu tidak sah.
 - 2) Hak dan tanggung jawab. Adanya persamaan dalam hak antara anggota yang bermitra dan juga dalam hal tanggung jawab.
 - 3) Persamaan pandangan agama.
- c. Syirkah wujuh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

¹¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Jakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 267

- d. Syirkah Abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.

Dari keempat macam syirkah diatas, yang lebih sesuai dengan permodalan yang ada dalam koperasi adalah syirkah 'Inan. Karena para mitra mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam syirkah, seperti dari segi :

Pertama dari segi modal, Disyaratkan dalam modal harus diketahui, karena kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif, tidaklah sah. Hendaknya modal itu riil, yakni ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. *Kedua* dari segi usaha. Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. *Ketiga* dari segi keuntungan. Sehubungan dengan keuntungan itu disyaratkan harus diketahui jumlahnya, kemudian harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentase tertentu.

Atas dasar inilah, menurut penulis sistem permodalan yang ada dalam koperasi sesuai dengan syirkah 'inan.

2. Keanggotaan

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukannya kumpulan modal. Sehingga

jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggotanya, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, dengan bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan anggota-anggotanya.¹¹⁹

Menurut Hatta, keanggotaan dalam koperasi adalah sangat penting, sehingga ketika akan membangun/membentuk koperasi, harus diperiksa siapa-siapa calon anggotanya. Koperasi merupakan wujud usaha bersama, untuk itu sikap saling mengenal dan mempercayai sangatlah penting diantara anggota.¹²⁰ Dan harus dapat memenuhi syarat-syarat keanggotaan dalam koperasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No 25/1992, salah satu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 (dua puluh) orang anggota. Artinya, jumlah anggota pada saat pendirian koperasi sekurang-kurangnya adalah 20 orang.¹²¹

Selain itu juga disebutkan dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No 25/1992 dinyatakan bahwa "anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi" sebagai pemilik dan pengguna jasa

¹¹⁹ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian..*, hal 55

¹²⁰ Muhammad Hatta, *Beberapa fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi Dan Kooperasi*, (Djakarta: Usaha Baroe, Penjiar, tth), hal 29

¹²¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hall

koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebagai bukti keanggotaan dalam koperasi, sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) "keanggotaan koperasi dicatat dalam daftar buku anggota".¹²²

Untuk menciptakan usaha yang kooperatif, di dalam Anggaran dasar koperasi harus menjelaskan maksud dan usahanya sejas-jelasnya. Hak dan kewajiban anggota harus di atur, misalnya seperti bila anggota keluar dari koperasi, sampai berapa lama terus tanggungannya, dan kalau ada kerugian, bagaimana memikulkannya kepada anggota-anggotanya. Kedudukan koperasi membawa pertanggungungan bersama, tetapi karena semua anggotanya tidak sama mampu, maka pembagian pertanggungungan itu menurut keadilan harus ditentukan. Dan terhadap orang luar aturan pembagian itu juga harus jelas.¹²³

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat *sukarela* dan *terbuka*. Yang dimaksud dengan *sukarela* adalah bahwa setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasar atas kemauannya sendiri, dan dapat mengajukan pengunduran diri jika misalnya ia merasa kurang memperoleh manfaat dari koperasi itu. Semua keputusan yang

¹²² Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian.*, hal 55

¹²³ Muhammad Hatta, *Beberapa fasal.*, hal 29

menyangkut status keanggotaan pada dasarnya adalah atas kemauan dan kesadaran anggota itu sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan *terbuka* adalah bahwa setiap orang yang mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi. Walaupun secara umum setiap pelanggan atau setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha suatu koperasi dapat mendaftar menjadi anggota koperasi, namun diluar biasanya ada juga syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi seperti harus dewasa, mampu membayar uang simpanan.¹²⁴

Sebagai seorang anggota yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya sebagai anggota koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana di atur dala AD (pasal 19 ayat (1)). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan mementingkan pribadinya sendiri. Pasal 20 UU RI No 25/1992 secara rinci mengatur hak dan kewajiban anggota.¹²⁵

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi;

¹²⁴ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia...*, hal 124-125

¹²⁵ Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian...*, hal 56

- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota sebagai berikut :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD.

Didahulukannya kewajiban daripada hak dalam pasal 20 tersebut sepintas terlihat tidak ada artinya. Namun jika dikaji lebih dalam, pengaturan yang demikian mengandung makna bahwa anggota koperasi harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya, barulah boleh menuntut haknya sebagai anggota koperasi. Hal ini merupakan pencerminan dari koperasi Indonesia yang berciri khas kekeluargaan, sehingga tidak pantas anggota menuntut haknya terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajibannya.

Anggota merupakan hal terpenting dalam koperasi, dan faktor penentu untuk kelangsungan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Secara garis besar, Islam mengajarkan tentang prinsip keseimbangan dan sukarela. Seperti halnya dalam keanggotaan koperasi. Keseimbangan disini sangat penting agar antara hak-hak dan kewajiban sesama anggota dapat dipenuhi, begitupun dengan hak-hak dan kewajibannya dengan badan usaha atau koperasi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam koperasi tersebut.

Prinsip Sukarela (*'an taradhin*) disini, bisa diaplikasikan dalam kehidupan mu'amalah. Misalnya dalam bertransaksi, antara kedua belah pihak harus dilandasi prinsip *'an taradhin*, sehingga tidak ada keterpaksaan. Seperti halnya dalam keanggotaan koperasi, Islam tidak mengajarkan adanya keterpaksaan, karena bila ada unsur tersebut maka aktifitas itu tidak sah menurut hukum Islam, sehingga dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif dalam koperasi tersebut.

3. Prinsip-prinsip Koperasi Konsumsi.

Prinsip-prinsip koperasi bermula dari aturan-aturan umum pengelolaan koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor di Rochdale, yang dikenal sebagai "Prinsip-prinsip Rochdale". Keberhasilan perjuangan koperasi di Rochdale memang banyak ditentukan oleh semangat kerja para pengurusnya, yang benar-benar merasakan kepahitan hidup era revolusi industri di Inggris. Karena itu rumusan prinsip-prinsip

koperasi Rochdale itu adalah hasil dari proses pemikiran yang mendalam, matang oleh kepahitan zaman, teruji oleh kenyataan sejarah, dan didorong oleh semangat yang tinggi untuk mengangkat martabat manusia.¹²⁶

Sejalan dengan perkembangan koperasi di bagian dunia lainnya, prinsip-prinsip di Rochdale itu dijadikan contoh pada pedoman oleh hampir seluruh gerakan koperasi di dunia, termasuk Indonesia. Namun koperasi yang ada di Indonesia, telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan di dalam koperasi Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :¹²⁷

a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- 5) Kemandirian

b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- 1) Pendidikan perkoperasian

¹²⁶ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia...*, hal 50

¹²⁷ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia...*, hal 57-59

2) Kerjasama antar koperasi

Penjelasan dari pasal 5 diuraikan bahwa koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi memajukan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berwatak sosial.

Bila melihat dari prinsip-prinsip diatas, maka penekanannya adalah adanya keadilan dan kesejahteraan dalam koperasi. Sehubungan dengan masalah adil atau keadilan, mendefinisikan keadilan menjadi empat pengertian, yaitu: 1) keadaan sesuatu yang seimbang; 2) persamaan dan penafsiran segala bentuk diskriminasi; 3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerima.¹²⁸

Islam telah membingkai keadilan dalam keadilan yang komprehensif untuk kesejahteraan manusia. Sebab meskipun sistem ekonomi konvensional berupaya merealisasikan keadilan, namun mereka tidak mengenal sistem keadilan yang komprehensif, karena keadilannya berkurang, dan didalamnya masih terdapat unsur kezaliman; baik terhadap kelompok untuk kemaslahatan individu, seperti yang ada dalam negara-negara Kapitalis, atau kezaliman terhadap individu dalam negara-negara sosialis yang mengaku menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman para pemilik modal bagi para pekerja, namun hasilnya adalah

¹²⁸Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal

kezaliman terhadap semua pihak untuk kepentingan partai pemerintah yang berdampak pada peredupan sistem sosialis dari kejatuhannya.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan kemaslahatan di dunia, prinsip kesejahteraan dan keadilan adalah sebuah pondasi dasar yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berekonomi. Seperti halnya dalam koperasi, kedua prinsip di atas adalah nilai-nilai yang diciptakan Muhammad Hatta untuk membangun koperasi. Koperasi menginginkan adanya kesejahteraan untuk anggota-anggotanya dalam pemenuhan kebutuhan, baik sandang, pangan maupun papan, serta koperasi memenuhi kebutuhan atau kepentingan anggota melalui usaha-usaha pelayanan koperasi. Melalui perkumpulan koperasi, para anggotanya mempunyai sikap saling tolong menolong atas dasar solidaritas yang berswadaya untuk kepentingan dan kesejahteraan antar anggota.

B. Prospek Koperasi Indonesia sebagai Instrumen Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat

Koperasi adalah lembaga yang berdiri sejak lama, dan merupakan salah satu lembaga yang berpihak pada rakyat kecil. Sebagai lembaga ekonomi yang tertua, tentunya koperasi sudah teruji dengan pasang surutnya perkembangan koperasi dari tahun ke tahun. Bila melihat perkembangan koperasi dari awal berdiri sampai sekarang selalu saja ada perkembangan yang

¹²⁹ Jaribah Bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal 415

signifikan. Baik itu dari segi kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun dalam tubuh koperasi itu sendiri.

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2008 koperasi masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam 1 tahun terakhir jumlah Koperasi Indonesia bertambah 126 unit. Rinciannya adalah Koperasi Indonesia dengan status primer bertambah 119 unit dan Koperasi Indonesia yang berstatus sekunder bertambah 7 unit.

Data diatas, masih sedikit memang untuk ukuran Koperasi Indonesia, tetapi coba simak total Koperasi Indonesia primer tingkat nasional mencapai 873 unit dan Koperasi Indonesia sekunder menjadi 165 unit. Sedangkan total Koperasi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 149.793 Koperasi, jumlah yang tidak sedikit. Secara Jumlah Koperasi Indonesia memang cukup fenomenal tetapi secara kualitas masih jauh dibawah usaha-usaha kapitalis apalagi jika dibandingkan dengan koperasi Internasional. Selain itu, dari hasil klasifikasi dan peringkat, jumlah Koperasi Indonesia berkualitas di tahun 2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia.

Tahun 2007 sebanyak 41.381 Koperasi Indonesia yang berkualitas sehingga terjadi peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia. Selama tahun 2008 Kemenkop dan UKM telah

menyeleksi 3.866 Koperasi Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diumumkan dalam berita negara.¹³⁰

Melihat perkembangan diatas, penulis optimis koperasi akan tetap eksis di bumi Indonesia. Tapi koperasi sebagai lembaga yang telah merakyat dan telah diakui eksistensinya oleh masyarakat, masih banyak hal-hal yang harus terus dibenahi dalam intern koperasi. Guna mempertahankan eksistensi koperasi di Indonesia masih ada banyak tantangan yang ada dalam diri koperasi. Tantangan tersebut merupakan cara untuk memperkuat dan memberdayakan lembaga koperasi melalui kualitas dan peran serta dari anggota sebagai wadah kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, sehat, meningkatkan mutu dan kualitas entrepreneur dan profesionalisme, basis usaha yang diperluas yang kemudian menjadi langkah utama sebagai soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tantangan yang ada dalam koperasi adalah :¹³¹

- a. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi harus dimulai dari kalangan grassroot,
- b. Koperasi harus menghendaki adanya campur tangan.

Pembenahan yang harus dilakukan di dalam koperasi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan cara (i) pendayagunaan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan skala usaha, (iii) meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip koperasi, (iv) meningkatkan kemampuan manajemen

¹³⁰ <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8619-koperasi-indonesia-potret-tantangan/>, akses 23 April 2009

¹³¹ <http://raja1987.blogspot.com/2009/02/sejarah-peraturan-peraturan-undangan.html>, akses tanggal 3 Maret 2009

organisasi (pengurus, pengelola, manajer, dan karyawan), serta (v) meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Sehingga jati diri koperasi yang telah ditetapkan oleh ICA (International Cooperatives Alliances) dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dunia perkoperasian harus segera direformasi. Alasannya (1) ekonomi pasar semakin dominan, (2) proses demokratisasi terus meningkat, dan (3) arus globalisasi yang tak terelakkan.

Dengan demikian, koperasi mampu menjawab tantangan perubahan secara proaktif. Revitalisasi dan restrukturisasi perkoperasian harus dilakukan sesegera mungkin. Yaitu dengan cara, melakukan pendidikan koperasi untuk mengubah cooperative distinctiveness menjadi competitive advantages untuk semua kalangan yang ada dalam koperasi.

Tantangan-tantangan diatas, adalah merupakan cambuk bagi koperasi untuk bisa tetap eksis dan menunjukkan jati dirinya. Sehingga ke depan koperasi bisa bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, dan lebih profesional dalam menjalankan aktifitasnya. Dengan demikian, koperasi akan tetap bisa diterima oleh masyarakat, menjadi ekonomi rakyat dan tetap hidup di bumi Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Koperasi konsumsi menurut Hatta dibangun atas dua pilar yaitu solidariteit dan individualiteit. Solidariteit untuk mendorong anggota senantiasa memperhatikan keperluan bersama, sementara individualiteit untuk menginsafkan harga diri sendiri dan memperkuat semangat memajukan usaha bersama yang ada dalam koperasi. Koperasi konsumsi dalam operasionalnya, tidak hanya menjual barang-barang tersebut kepada anggotanya saja, melainkan juga kepada non anggota. Dan untuk pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi anggota pada pembelian maupun penjual.
2. Pemikiran Hatta ini, bila dilihat dari perspektif Islam secara substansial jelas dapat dikatakan paralel dan kompatibel dengan ajaran Islam. Sebagaimana studi ini juga dilakukan oleh menantunya Sri Edi Swasono yang melihat bahwa ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dengan ekonomi syari'ah. Keduanya mengandung partial compatibility yang bukan subtutlity. Hal ini dapat dipahami bahwa karena memang Hatta ingin mengatur dan mengorganisir ekonomi umat dan negaranya berdasarkan sistem dan keyakinan Islam yang dianutnya. Hatta sangat yakin bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki ajaran Islam akan

dapat diterima siapa saja, asal saja nilai-nilai tersebut tidak disampaikan dalam formalisme dan simbol-simbol keislaman. Dengan kata lain, Hatta tampak lebih mengedepankan pendekatan substansi daripada formal dalam mengejewantahkan ajaran agama dan keyakinan.

B. SARAN

1. Perlu diadakannya kajian-kajian dan penelitian yang lebih dalam lagi dari pihak akademisi maupun non akademisi, terkait dengan masalah koperasi konsumsi Muhammad Hatta, maupun untuk koperasi jenis lainnya.
2. Terkait masalah literatur tentang buku-buku M. Hatta, hendaknya diadakan penterjemahan ulang ke dalam Bahasa Indonesia. Karena di sini penulis menemukan disini penulis menemukan masih banyak buku-buku karangan Muhammad Hatta yang berbahasa asing seperti Bahasa Belanda misalnya, untuk itu perlu dilakuka penterjemahan ulang. Agar para mahasiswa lebih mudah untuk memahami dan menggali seluruh pemikiran-pemikiran Muhammad Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2008. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam Pergulatan Menangkap Makna Keadilan dan Kesejahteraan*. Jakarta: LP3M, STIE Ahmad Dahlan, Multi Pressindo
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab*, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa,
- Ali, M. Daud. Daud, Habibah, 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Anshori, Ghafur, Abdul, 2008. *Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Antonio, Syafi'I, M. 1999. *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut
- Aziz, Amin, M. 1990. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2 Acuan untuk para Praktisi Perbankan, Pakar, Mahasiswa dan umum*, Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Bahaudin, 2009. *Materi Pelatihan Perbankan Syari'ah, Aplikasi Pembiayaan Syari'ah*, Yogyakarta :UII
- Baswir, Revrison, 1997. *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE
- Bung Hatta dalam Pandangan Masyarakat, 1980. *Mengenang 40 hari Wafatnya*, Jakarta: Idayu.
- Chapra, Muhammad, Umar, 1997. *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Dimiyati, Ahmad dkk, 1989. *Islam dan Koperasi Telaah Peran serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Kopinfo
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi, Swasono, Sri, 2002. *Satu Abad Bung Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta : UI Press

_____, 1987. *Membangun Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Ensiklopedi Hukum Islam 4 Cet ke 5, 2005. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 1. tt .Jakarta : Penerbit Djambatan

Exposure Draft, 2001. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Fachruddin, Mohd, Fuad. 1961. *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Al Ma'arif.

Firdaus, Muhammad, Susanto, Edhi, Agus, 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ghafur W, Muhammad, 2007. *Potret Perbankan Syari'ah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syari'ah)*, Yogyakarta: Bina Ruhani Insan.

Hatta , Mohammad, 1967. *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi, Cet 2*, Djakarta: Dian Rakjat

_____, 1958. *Beberapa Fasal Keekonomian dan Bank*. Jakarta : Balai Pustaka,

_____, 1967. *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi, Cet ke 2*. Djakarta: Dian Rakjat.

_____, 1960. *Ekonomi Terpimpin*. Djakarta : Fasco.

_____, tt. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Kooperasi*, Djakarta: oesaha Baroe, Penjiar.

Haider Naqvi , Syed Nawab, 2003. *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hendry,Arisson. 1999. *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi, Muamalat Institute*, Jakarta: tp.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Kedua, 2003. Diterbitkan atas Kerja Sama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia. Jakarta: DSN, MUI, BI.

- Hay , Abdul, Marhainis. 1979. *Hukum Perbankan di Indonesia Buku Kedua*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jelita, 2007. *Skim Musyarakah Di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Teori dan Aplikasinya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta : Tesis, Magister Studi Islam.
- Jurnal La_Riba, *Ekonomi Islam Strategi Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Vol.I, No.2, Desember 2007.
- Karim, A, Adiwarmanto.2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____, 2007. *Ekonomi Mikro-Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumpulan Karangan Muhammad Hatta, 1971. *Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun*, Djakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta Raja
- Kumpulan Karangan DR. Muhammad Hatta, 1971. *Pusat Koperasi Pegawai Negeri*, Djakarta: Djakarta Raja
- Kronologis Sejarah Perkembangan Instansi Yang Membedangi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Sejarah Menteri Yang Pernah Menjabat, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. <http://www.depkop.go.id>, akses 2 Maret 2009
- Editor Madjid, Abdul. Edi, Swasono, Sri., 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UIP,)
- Mannan, Abdul, M. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Diterjemahkan oleh M. Nastangin*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Asitya Media
- Margono R.M, Djojohadikoesoemo, 1940. *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. Batavia Centrum: Balai Poestaka
- Makalah Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syari'ah, 2008. *Disampaikan pada Pelatihan Hukum Pembuatan Kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kamis 6 September, Yogyakarta : UII.

- Masngudi, 1990. *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____, 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE
- Nevins , A., 1933. *Master's Essays In History*, New York : Colombia Universitas Press. Muhammad Nazir, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muhajir, Noeng, 2001. *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme Edisi II*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Noer, Deliar. Tt. *Muhammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Rahman , Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam JILID 4*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 13, alih bahasan Kamaluddin A. Marzuki*, PT. Alma'arif:Bandung.
- Salam, Solihin 1991. *Soekarno Hatta, Centre for Islamic Studies and research*, Jakarta: Pusat studi dan penelitian Islam,
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Press
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Syihabuddin, 2003. *Tesis Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Magister Studi Islam UII.
- Sholahuddin, M, 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammdiyah University Press.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan.

Zuchdi, Darmiyati, 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*, Yogyakarta :
Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

ditulis oleh Aziz Budi Setiawa dalam

<http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perbankan%20Syariah,%20Challenges%20dan%20Opportunity%20Untuk%20Pengembangan%20di%20Indonesia.pdf>

<http://www.indonesiaindonesia.com/f/8619-koperasi-indonesia-potret-tantangan/>,
akses 23 April 2009

<http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/Hatta/index.shtml>, akses tanggal 09
maret 2009

Ditulis oleh Dawam Raharjo dalam WWW.Ekonomi Rakyat.com

<http://www.iei.or.id/publicationfiles/Perbankan%20Syariah,%20Challenges%20dan%20Opportunity%20Untuk%20Pengembangan%20di%20Indonesia.pdf>

<http://www.setwapres.go.id/html/mohammad-hatta>, akses tanggal 09 maret 2009

<http://raja1987.blogspot.com/2009/02/sejarah-peraturan-perundang-undangan.html>, akses tanggal 3 maret 2009

<http://vascoruseimy.blogspot.com/2008/11/mohammad-Hatta-sang-proklamator.html>, akses 09 Maret 2009

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-indonesia/kronologi-dan-sejarah-regulasi-tentang-koperasi>, akses tanggal 3 maret

Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di
Indonesia, Akses 23 september 2008

<http://yusufrisanto.blogspot.com/2008/12/keberadaan-koperasi-di-indonesia-telah.html>, akses tanggal 18 april 2009

<http://siaksoft.net/?p=432>, akses tanggal 9 april 2009

<http://lecture.brawijaya.ac.id/silvana/files/2009/02/iidefinisi-koperasi.ppt#262,7,6>.
Berdasarkan anggotanya (UU Nomer 25/1995, pasal 6), akses tanggal 07 april 2009

<http://www.mail-archive.com/syiar-islam@yahoogroups.com/msg05891.html>,
akses tanggal 05 april 2009

<http://pustaka-ekonomika.blogspot.com/2007/10/koperasi-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat.html>, akses tanggal 02 april 2009

koperasihttp://organisasi.org/jenis_jenis_koperasi_berdasarkan_fungsi_serta_tingkat_danluas_daerah, Akses tanggal 13 April 2009

<http://www.ppmr.org/artikel-islam/ekonomi-islam/koperasi-sirkah-taawuniyah-dalam-pandangan-islam/>, Akses tanggal 13 april 2009.

<http://www.uai.ac.id/download/bulletin/buletin4.pdf>, akses tanggal 13 april 2009

Kronologis Sejarah Perkembangan Instansi Yang Membidangi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Sejarah Menteri Yang Pernah Menjabat, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
<http://www.dekop.go.id>, akses 2 Maret 2009

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-indonesia/kronologi-dan-sejarah-regulasi-tentang-koperasi>, akses tanggal 29 maret 2009

<http://raja1987.blogspot.com/2009/02/sejarah-peraturan-perundang-undangan.html>, akses tanggal 3 maret 2009

<http://akucintakoperasi.blogspot.com/2007/11/mengulas-koperasi-sebagai-sokoguru.html>, akses tanggal 12 april 2009

<http://www.hupelita.com/baca.php?id=34430>, akses tanggal 24 maret 2009

<http://edosegara.blogspot.com/2009/02/koperasi-dalam-islam.html>, akses tanggal 14 maret 2009

<http://www.koranindonesia.com/2008/07/14/kesokoguruan-koperasi-dan-tripleco/>, akses tanggal 24 April 2009

<http://kiamifsifeui.wordpress.com/2008/04/18/essay-1-perkembangan-dan-prospek-bmt/>, akses tanggal 27 April 2009

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>, akses tanggal 20 April 2009

WWW. Melayu_online. Com, Akses tanggal 09 Maret 2009.

WWW. Tokoh Indonesia.Com, akses tanggal 20 Januari 2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran I

Perjalanan Biografi Muhammad Hatta

- 12 Agustus 1902 : Lahir di Bukit tinggi (Sumatra Barat)
- 1916 : Tamat E.L.S di Padang
- 1919 : Tamat Mulo di Padang
- 1921 : Tamat dari Prins Hendrik School di Jakarta
- 1932 : Tamat kuliah di Handels Hoge School di Rotterdam (Belanda)
- 1926 : Ketua Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda
- 1927 : Untuk pertama kali kontak pribadi dengan Jawaharlal Nehru, pada kesempatan kongres menentang Imperialisme dan penindasan Kolonial di Brussel,, Belgia
- 1927 : Ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Belanda di Negeri Belanda
- 1932 : Bung Hatta kembali ke tanah air, dan memimpin PNI-pendidikan
- 1934 : Ditangkap dan ditahan di glodok
- 1935 : Bung hatta dibuang ke Belanda ke Boven digul (Irian jaya)
- 1936 : Bung hatta dipindahkan dari digul ke Banda Neira
- 1942 : Dipindahkan ke sukabumi (jawa barat)
- 1943 : Bersama-sama dengan Bung Karno aktif memimpin poetera
- 17 Agustus 1945 : Bersama-sama dengan bung karno memproklamasikan kemerdekaan RI
- 18 Agustus 1945 : Dipilih sebagai Wakil President pertama Republik Indonesia
- 18 Nopember 1945 : Bung hatta menikah dengan ibu Rahmi
- 1948 : Disamping jabatannya sebagai wakil Presiden, bung hatta merangkap sebagai perdana menteri RI
- 19 Desember 1948 : Dalam agresi militer Belanda kedua, ibukota Yogyakarta diduduki, maka bung hatta bersama bung karno ditawan. Dari yogyakarta dipindahkan ke bangka
- 7 Mei 1949 : Persetujuan roem van royen ditanda tangani di Jakarta
- 6 Juli 1949 : Bung hatta bersama bung karno kembali ke yogyakarta dari bagka
- 27 nopember 1949 : Bung hatta menandatangani persetujuan KMB di negeri belanda
- 27 Desember 1949 : Bung hatta mewakili pemerintah RI menerima

- penyerahan kekuasaan dari pemerintah kerajaan belanda di negeri belanda. Bung hatta menjabat sebagai perdana menteri R.I.S
- 17 Agustus 1950 : Dengan kembalinya kepada Negara kesatuan, maka kembali sebagai wakil presiden RI
- 1 Desember 1950 : Bung hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden RI
- 14 Maret 1980 : Bung hatta wafat di Jakarta. Keesokan harinya dimakamkan di TPU Tanah KUşir Jakarta
- 23 Oktober 1986 : Berdasarkan keputusan presiden RI NO.081/TK/Tahun 1986 Bung hatta dan bung karno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator¹



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

¹ Solihin salam, *Soekarno Hatta, Centre for Islamic Studies and research*, (Jakarta: Pusat studi dan penelitian Islam, 1991), hal 112-113

Lampiran II

Karir Muhammad Hatta

No	Karir	Tahun
1	Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Padang	1916-1919
2	Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Jakarta	1920-1921
3	Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda	1925-1930
4	Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin	1927-1931
5	Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)	1934-1935
6	Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang	April 1942
7	Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan	Mei 1945
8	Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia	7-08-1945
9	Proklamator Kemerdekaan RI	17-08-1945
10	Wakil Presiden RI pertama	18-08-1945
11	Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan	Januari 1948-Desember 1949
12	Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari ratu Juliana	1949
13	Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet RIS	Desember 1949-gustus 1950
14	Mengundurkan diri dari jabatan Wapres	1-12-1956
15	Dosen di Sesko AD, Bandung	1951-1961
16	Dosen di UGM, Yogyakarta	1954-1959
17	Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi	1969

18	Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila	1975) ²
----	---	--------------------



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

² <http://www.setwapres.go.id/xhtml/mohammad-hatta>, akses tanggal 09 maret 2009

Lampiran III

Karya-karya Muhammad Hatta

No	Karya (Buku) M. Hatta	Tahun
	Ekonomi	
1	Economische werelddouw en machtstegenstellingen	1926
2	Krisis Ekonomi dan Kapitalisme	1934
3	Perhubungan Bank dan Masyarakat di Indonesia	1942
4	Beberapa Pasal Ekonomi	1943
5	Pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata	1974 ³
6	Prinsip Ekonomi dan Pembangunan	1974
7	Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi	1967
8	Fasal Berekonomi dan Alam Saudagar	-----
9	Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun	1971
10	Ekonomi Terpimpin	1960
11	Bank dalam Masyarakat Indonesia	1942
12	Pengantar Kedjalan Ilmu dan Pengetahuan	1970
13	Meninjau masalah kooperasi	1954
14	Pengantar kedjalan Ekonomi Sosiologi	196..
15	Lampau dan Datang	1956
16	The Co-operative Movement In Indonesia	1957
17	Pengantar Kedjalan Ekonomi Perusahaan	1957
18	Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia	1957
19	Tantangan masa kepada ilmu-ilmu social	1958
20	Pendidikan Menengah Kooperasi	1958
21	Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia	1967
22	Peranan Pemuda Menuju Indonesia merdeka	1966
23	Mengambil pelajaran dari masa lampau untuk membangun masa datang	1966
24	Teori ekonomi, politik ekonomi, orde ekonomi	1967
25	Masalah bantuan pembangunan ekonomi Indonesia	1968
26	Pendidikan nasional Indonesia	1968 ⁴
	Karya Politik Kebangsaan	
27	L'Indonesie et son problema de l'Independence	1927
28	Indonesia Vrij	1928

³ WWW.Melayuonline.com, akses tanggal 09 Maret 2009

⁴ Kumpulan Karangan Muhammad Hatta, Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun, (Djakarta: Pusat Kooperasi Pegawai Negeri Djakarta Raja, 1971), hal XLI-XLII

29	Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional Indonesia	1931
30	Perjanjian Volkenbond	1937
31	Mencari Volkenbond dari Abad ke Abad	1939
32	Rasionalisasi	1939
33	Penunjuk bagi Rakyat dalam Ekonomi, Teori, dan Praktek	1940
34	Portrait of a Patriot, Selected Writings	1972
35	Demokrasi kita	1961
36	Pancasila djalan lurus	1966
37	Islam, Society, Democracy & Peace	1955 ⁵
38	Karya Filsafat dan Umum	
39	Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan	t.th
40	Alam Pikiran Yunani	1941
41	Mohammad Hatta Memoir	1979 ⁶



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵ www.Melayuonline.com, akses tanggal 09 Maret 2009

⁶ www.Melayuonline.com, akses tanggal 09 Maret 2009

CURRICULUM VITAE

Nama : Rina El Maza
TTL : Braja Harjosari, 23 Januari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Konsentrasi : Ekonomi Islam PPs MSI FIAI UII Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl Mataram Baru, Desa Braja Harjosari. Kec Braja Selehah Way Jepara. Lampung Timur
No Rumah : (0274) 7643024
Hp : 081392111360
Email : el_maza@yahoo.com
el_faloza@yahoo.com

Nama Orang Tua
Ayah : H. Jaroni
Ibu : Hj. Sukanti
Pekerjaan
Ayah : PNS
Ibu : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Jl Mataram Baru, Desa Braja Harjosari. Kec Braja Selehah Way Jepara, Lampung Timur.

Pendidikan
SD/MI : MI Miftahul Ulum. Braja Harjosari.
SMP/MTS : Asshiddiqiyah Mambaul Ulum. Pon-Pes Assiddiqiyah Batu Ceper, Kebon Besar, Tanggerang.
SMA/MA : Asshiddiqiyah Mambaul Ulum, Jakarta. Pon-Pes Asshiddiqiyah, Jl Sunrise Garden, Kebon Jeruk Jakarta-Barat.
S1 : Fakultas Syari'ah, Jurusan Mu'amalah IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Jl Endro Suratmin, Sukarame. Bandar Lampung.
S2 : MSI FIAI UII Yogyakarta. Konsentrasi Ekonomi Islam. Demangan Baru, Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi

- 1. Pengurus Osis (Ashiddiqiyah)**
- 2. Wakil Ketua Konsulat Sumatra (Assiddiqiyah)**
- 3. Ketua Angkatan Kelas III (Assiddiqiyah)**
- 4. Ketua Sanlat Ikatan Santri Sumatra (Asshiddiqiyah)**
- 5. Pengurus PMII Rayon Syari'ah IAIN Raden Intan.**
- 6. Sekretaris Acara Seminar Nasional PMII Rayon Syari'ah.**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**